



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LOGISTICS

2024

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



Direktorat Logistik
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 yaitu Kinerja Logistik Ikan Nasional adalah (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan II sebesar 101,76.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Direktur Logistik



Berny A. Subki

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Logistik

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Logistik

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan III Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 16 (enam belas) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP, dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor), Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit), Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data), Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit), Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), Sarana

distribusi logistik produk KP (MP Korporasi), Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit), Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit), Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai), Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%), dan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%). Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga), Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan), Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan), Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga), Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%), dan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks) dan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan III adalah sebesar 106,51 Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetkan pada Triwulan III. Adapun rincian capaian periode Triwulan III yaitu sebagai berikut :

- IKK Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga atau 100% dari target;
- IKK Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan); target 3 Rekomendasi Kebijakan; capaian 3 Rekomendasi Kebijakan atau 100% dari target;
- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 16 Kesepakatan; capaian 22 Kesepakatan atau 120% dari target;

- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 8 Lembaga; capaian 8 Lembaga atau 100%;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 200 Orang; capaian 200 Orang atau 100% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 98 sebesar 120 % dari target;
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 120% dari target.

Alokasi anggaran awal yang dikelola oleh Direktorat Logistik Rp.57.574.000.000,- terdapat automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,-, sehingga besarnya pagu efektif menjadi Rp.45.921.100.000,-. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp.5.552.602.170,- atau setara dengan 12,09% dari pagu efektif.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan III Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan III Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	3
1.5 Permasalahan Utama	3
1.6 Sistematika Penyajian	4
II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Sasaran Kegiatan	6
2.1.2 Kebijakan	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
III. Akuntabilitas Kinerja	10
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik	123
IV. Penutup	125
4.1. Kesimpulan	125
V. Lampiran	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Pembahasan Revisi Permen KP No 29 tahun 2021	19
Gambar 2.	Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA	21
Gambar 3.	Pertemuan dengan AUSTIN	24
Gambar 4.	Penyusunan Rencana Aksi Perubahan Regulasi STELINA	26
Gambar 5.	Sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku (Warehouse Management System/WMS) wilayah Aceh	27
Gambar 6.	Kegiatan Pengembangan WMS	30
Gambar 7.	Kegiatan Transfer Knowledge Implementasi WMS CS 1000 ton dan Rencana Migrasi Data CSBP	31
Gambar 8.	Implementasi WMS di cold storage dan Konsultasi penghitungan akupansi dan turn over	33
Gambar 9.	Kegiatan survey rantai pasok budidaya ikan nila salin (BINS) di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	36
Gambar 10.	Kegiatan Validasi KUSUKA CS	37
Gambar 11.	Pembahasan Metode Penentuan Bobot Pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Moda Transportasi Laut dan Darat	39

Gambar 12.	Sosialisasi Layanan Ijin Usaha Jasa Pasca Panen	41
Gambar 13.	Kegiatan perizinan jasa pasca panen Penangkapan Ikan di Laut	43
Gambar 14.	Kegiatan Rapat Rencana Kerja Pokja Sistem Logistik Ikan Nasional Daerah	46
Gambar 15.	Kegiatan Rapat Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Subsidi untuk Distribusi Ikan Dalam Negeri	48
Gambar 16.	Kegiatan Rapat dalam rangka Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Subsidi untuk Distribusi Ikan Dalam Negeri	50
Gambar 17.	Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024	53
Gambar 18.	Koordinasi Kendala Pengajuan Perizinan Impor Perubahan Komoditas Perikanan Tahun 2024 Triwulan II	54
Gambar 19.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengaduan Pemasukan Mutiara ke Wilayah Indonesia	56
Gambar 20.	Kegiatan Rapat dalam rangka penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran catering, pasar modern (Horekapasmod)	59
Gambar 21.	Kegiatan Rapat Dalam rangka persiapan verifikasi usulan Neraca Komoditas Perikanan Tahun 2025	60
Gambar 22.	Kegiatan penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran catering, pasar modern.	62
Gambar 23.	Kegiatan dalam rangka Koordinasi Data Impor Hasil Perikanan	64
Gambar 24.	Koordinasi terkait Solusi Kelimpahan Tangkapan Ikan Tuna di Morotai	70

Gambar 25.	Koordinasi Kapal Angkut Ikan dari Morotai	71
Gambar 26.	Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias Menggunakan Moda Kereta Api	74
Gambar 27.	Sosialisasi Draft Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB,SKP,CDIB dan HACCP	77
Gambar 28.	Kegiatan Lanjutan pembahasan pedoman CDIB sesuai prinsip HACCP	78
Gambar 29.	Pembahasan Manajemen Risiko Penyediaan Kapal Angkut Ikan	81
Gambar 30.	Pembahasan Finalisasi Pedoman Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)	82
Gambar 31.	Rapat Upaya Penguatan Koridor Logistik Pada Penangkapan Ikan Terukur	84
Gambar 32.	Kunjungan Lapang ke Kabupaten Tambrauw	85
Gambar 33.	Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku Bantuan Pemerintah	86
Gambar 34.	Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel TA. 2024	89
Gambar 35.	Verifikasi lapangan dan Monitoring bantuan Gudang Beku Portable	90
Gambar 36.	Verifikasi dan Validasi Usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi	93
Gambar 37.	Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Dan SOP Pemilihan Penyedia Kendaraan Berefrigerasi Tahun 2024 Pada E Katalog Sektoral KKP	94

Gambar 38.	Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi	96
Gambar 39.	Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi	97
Gambar 40.	Penyiapan SRG dan Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut di Kota Tarakan	100
Gambar 41.	Pendampingan Calon Pengelola Sistem Resi Gudang	102
Gambar 42.	Rapat Koordinasi Sistem Resi Gudang bersama BAPPEBTI dan PT KBI	103
Gambar 43.	Kunjungan Pemantauan Ketersediaan ikan dan Identifikasi Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	105
Gambar 44.	Koordinasi dan Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Garam	106
Gambar 45.	Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian CDIB pada Pelaku Usaha Serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik	8
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan II Tahun 2024	11
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	14
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	15
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	34
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	44
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	51
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	65
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	87
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	91
Tabel 11.	Target dan capaian IK 9	95
Tabel 12.	Target dan capaian IK 10	98
Tabel 13.	Target dan capaian IK 11	107
Tabel 14.	Target dan capaian IK 12	113
Tabel 15.	Target dan capaian IK 13	114
Tabel 16.	Target dan capaian IK 14	115
Tabel 17.	Target dan capaian IK 15	116

Tabel 18.	Target dan capaian IK 16	117
Tabel 19.	Target dan capaian IK 17	118
Tabel 20.	Target dan capaian IK 18	119
Tabel 21.	Target dan capaian IK 19	120
Tabel 22.	Target dan capaian IK 20	121
Tabel 23.	Target dan capaian IK 21	122
Tabel 24.	Target dan capaian IK 22	123
Tabel 25.	Realisasi anggaran Direktorat Logistik	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diamanatkan.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan III Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi lingkup Direktorat Logistik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:


1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;

6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan III Tahun 2024, Direktorat Logistik memiliki total 66 pegawai, terdiri dari 44 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 52 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 25 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 19 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 11 orang, Timja Pemetaan dan Timja Pemantauan masing-masing memiliki 9 orang, dan Timja Tata Kelola Rantai Pasok serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 8 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Mismatch Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan III Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan III Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

MISI

Kedaulatan (Sovereignty):

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keberlanjutan (Sustainability):

mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

Kesejahteraan (Prosperity):

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2024 mempunyai 16 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya

Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBK Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP; dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan pagu revisi menjadi 45.921.100.000..

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4
4.	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8
5.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas	5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5
6.	Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29
7.	Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15
8.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5
9.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha	9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5
10.	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10
11.	Terfasilitasinya Lembaga	11.	Lembaga Pengelola Kapal	8

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan		Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	
12.	Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4
13.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100
15.	Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87
		17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80
		20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2024 memiliki 22 indikator kinerja yang terdiri dari rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Juli sampai dengan September 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan III sebesar 106,51. Adanya peningkatan 4,75 poin atau 4,67% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 4,35 point atau 4,08%.



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan III Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW III 2024	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2024	TW III 2024		Tahun 2024	TW III 2024
1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola (Koridor)	5	-	-	-	-
2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1	-	-	-	-
3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4	-	-	-	-
4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8	3	3	37,50	100
5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5	1	1	20	100
6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29	9	10	34,48	111
7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15	-	-	-	-
8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5	-	-	-	-
9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5	-	-	-	-
10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10	3	3	37,50	100
11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8	-	-	-	-
12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku	4	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW III 2024	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2024	TW III 2024		Tahun 2024	TW III 2024
	1000 Ton yang dibangun (Unit)					
13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287	-	-	-	-
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100	200	200	18,18	100
15.	Nilai PNBPN di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06	-	-	-	-
16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87	-	-	-	-
17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84	-	-	-	-
18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100	-	-	-	-
19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80	80	94,44	110,80	118,05
20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	141,48	141,48
21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80	-	-	-	-
22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95	-	-	-	-

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2024 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola. Dalam matrik renaksi, pagu IKK ini sebesar Rp50.000.000,-. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Koridor Kendari – Surabaya/ Jakarta;
- 2) Koridor Makassar – Surabaya/ Jakarta;
- 3) Koridor Bitung – Surabaya/ Jakarta;
- 4) Koridor Ambon – Surabaya/ Jakarta;
- 5) Koridor Mimika – Surabaya /Jakarta.

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW III 2024 (8)	TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan III. Bentuk pengelolaannya adalah pelaksanaan kegiatan pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan pada koridor logistik.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

3.2.2. Sasaran Kegiatan “Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Ketertelusuran dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga

mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan. Target indikator tahun 2024 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan. Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir, dan target tercapai pada Triwulan IV.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW III 2024 (8)	TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 4. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan III. target tahun 2024 yaitu 1 unit Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan.

Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu awal sebesar Rp2.237.500.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp79.783.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. Adanya anggaran

bertagging PNBP sebesar Rp693.909.000,-, dan belum adanya capaian PNBP lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNBP belum dapat digunakan. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III sebesar Rp563.346.548,- atau sebesar 25,18% dari pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan draft perubahan Permen KP No 29 tahun 2021

Pembahasan draft perubahan Permen KP No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional yang dilaksanakan pada 1-2 Juli 2024 di Bogor (pembahasan ketiga di lingkup KKP). Pembahasan dihadiri oleh Sedditjen PDSPKP, perwakilan Biro Hukum, Badan Mutu, DJPT, DJPB, Itjen, Pusdatin, dan perwakilan masing-masing eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Pending matter terkait Input data ketertelusuran oleh Pembudi daya ikan dalam Stelina karena tidak tersedia aplikasi untuk interkoneksi, DJPB mengusulkan penerapan ketertelusuran untuk skala mikro kecil agar dapat berupa surat pernyataan. Data ketertelusuran dalam kegiatan produksi oleh pembudidaya Ikan sebagaimana diatur dalam bab ketertelusuran berpotensi memberatkan pembudi daya skala mikro kecil.
2. Pusdatin bersedia membantu melengkapi melalui data sampling tahun berjalan dari pembudidaya dengan memfasilitasi interkoneksi perizinan budi daya dengan OSS.
3. Penambahan muatan pada Rancangan Permen Stelina antara lain:
 - Penerapan Stelina wajib untuk semua pelaku usaha (penangkap, pembudi daya, pengolah, dan pemasar) dari semula berlaku untuk pengolah dan pemasar.
 - Selain pengolah dan pemasar ikan, maka pembudidaya ikan juga akan melakukan input data dan informasi di stelina.
 - Penangkap ikan dilakukan pengintegrasian melalui interkoneksi.
 - Penekanan penerapan ketertelusuran di seluruh rantai pasok mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran baik eksternal maupun internal.
 - Pendetailan data ketertelusuran yang diinput pada setiap rantai pasok misal kegiatan pra produksi mencakup data perizinan, lahan budidaya, sumber bibit, pakan dan obat.
 - Pencantuman sertifikat cara distribusi ikan yang baik pada penginputan data ketertelusuran dalam kegiatan distribusi dari semula lokasi dan rute.
 - Pencantuman sanksi.
 - Pencantuman lampiran berupa tanda daftar, format pelaporan, dan penandaan/logo.

2. Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA

Telah dilaksanakan pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional sebagai berikut :

1. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Hukum Setditjen PDSPKP, dihadiri oleh Akademisi IPB Akhmad Solihin, Perwakilan Biro Hukum Setjen KKP, Perwakilan Pusdatin, Perwakilan BPPMHKP;
2. Kegiatan dilaksanakan daring dan luring pada Kamis, 18 Juli 2024 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Arahan Direktur Logistik dalam pembahasan revisi permenkp STELINA:
 - Kemudahan berusaha dan standardisasi ketertelusuran merupakan dasar pertimbangan dalam implementasi STELINA;
 - Ketertelusuran diharapkan dapat memperkuat ekosistem logistik dengan membuka sekat-sekat (borderless) dalam rantai pasok ikan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik di pasar domestik maupun ekspor;
 - Pentingnya ketertelusuran dalam pemantauan stok, harga, keberlanjutan dan keamanan pangan (traceability and food safety);
 - STELINA diharapkan dapat mendukung program Pembangunan Ekonomi Biru, terutama kebijakan Penangkapan ikan terukur (PIT);
4. Alternatif pasal yang menjadi rujukan dalam pasal ruang lingkup Logistik ikan nasional yaitu:
 - PermenKP 58 tahun 2021 tentang Sistem logistik ikan nasional, meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi;
 - PermenKP 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi ikan, meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran;
5. Reformulasi pasal terkait interkoneksi dan input dengan catatan sebagai berikut:
 - Elemen data yang sudah terdapat pada sistem/aplikasi apapun dapat dilakukan penarikan data dalam bentuk interkoneksi dengan STELINA sehingga pelaku usaha tidak wajib input data;
 - Laporan STELINA menjadi kewajiban bagi pemegang Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu. Apabila tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Menyepakati penggantian kata “ketersediaan” menjadi “stok”, “penampungan ikan hidup” menjadi “penyimpanan ikan hidup”;
7. Menyepakati pasal “pengadaan” dalam logistik ikan nasional yang memuat informasi tentang pengadaan bersumber dari perikanan tangkap dan budidaya, usaha pengolahan ikan dan impor.

3. Pembahasan Revisi Permen KP No 29 tahun 2021

Dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 dalam rangka pembahasan Revisi Permen KP No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan hasil sebagai berikut:

1. Dilaksanakan di Balai Riset Budidaya Air Tawar, Sempur, Bogor, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Perundang-Undangan II, Biro Hukum, Setjen KKP. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Pusdatin, Stditjen PDSPKP, Setditjen Perikanan Tangkap, Dit Logistik, Dit Pemberdayaan Usaha, Dit Pengolahan, dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Perikanan. Rapat dilaksanakan sebagai lanjutan proses revisi Permen KP No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional.
2. Dalam kegiatan sebelumnya, telah disepakati bahwa Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam draft Permen KP ini tidak boleh dilakukan pemisahan antara Bab Ketertelusuran dan Bab Logistik Ikan Nasional.
3. Direktorat Logistik mengusulkan adanya pemindahan substansi logistik dari draft lama yang berupa bab tersendiri, menjadi pasal tersendiri yang merupakan kaitan antara substansi logistik ikan nasional dengan substansi ketertelusuran. Selain itu, pasal tersebut juga mencakup Pengelolaan informasi logistik yang memuat data Stok bahan baku, Stok produk akhir, dan Layanan jasa logistik yang digunakan.
4. Dilakukan pembahasan terhadap usulan yang diajukan Direktorat Logistik tersebut. Dalam pembahasan, diputuskan bahwa substansi logistik tidak bisa dipisahkan menjadi suatu pasal tersendiri, karena Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah suatu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan antara Sistem Ketertelusuran dan Sistem Logistik. Substansi Logistik akan dimasukkan dalam pasal-pasal sebelumnya di sepanjang rantai pasok.
5. Pada pasal sanksi, disepakati untuk dilakukan pembedaan penerapan sanksi sesuai dengan skala usaha sebagai berikut:
 - Pembudi daya Ikan skala mikro dan kecil yang tidak melaksanakan kewajiban dilakukan penyadartahuan melalui sosialisasi; dan/atau bimbingan teknis
 - Pelaku usaha pengadaan Ikan, sortasi, grading, dan penyimpanan, pengolah Ikan, dan Pemasar Ikan skala mikro yang tidak melaksanakan kewajiban dilakukan penyadartahuan melalui sosialisasi; dan/atau bimbingan teknis
 - pembudi daya Ikan skala menengah dan besar dan pelaku usaha pengadaan Ikan, sortasi, grading, dan penyimpanan, pengolah Ikan, dan Pemasar Ikan skala kecil, menengah, dan besar yang tidak

melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dokumentasi



Gambar 1. Pembahasan Revisi Permen KP No 29 tahun 2021

4. Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA

Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) pada hari Selasa, 06 Agustus 2024 melalui daring dan luring bertempat di Hotel Aryaduta Bali.

Kegiatan Konsultasi Publik dibuka secara resmi oleh Direktur Logistik dan dihadiri 70 peserta secara luring dan 259 peserta secara daring terdiri dari perwakilan Biro Hukum, Itjen, BPPMHKP, Ditjen PSDKP, Dinas KP Provinsi Bali, Setditjen PDSPK, ATLI, AP51, YKAN, Pelaku Usaha Pengolah, Pemasar, Pembudidaya, Importir serta perwakilan tim kerja Lingkup Dit. Logistik.

Konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka menjangkir tanggapan/masukan kepada para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait terhadap Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA.

Narasumber kegiatan terdiri atas :

1. Kepala DKP Provinsi Bali* : Potensi Perikanan Serta Nilai Ekspor Perikanan Bali
2. Kepala Biro Hukum, KKP* : Rancangan Perubahan Permen KP Tentang STELINA
3. Katimja Pemantauan*: Kewajiban Penerapan STELINA bagi Pelaku Usaha Perikanan
4. AP2HI* : Kebutuhan Penerapan Sistem Ketertelusuran dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
5. Yayasan MDPI* : Pengembangan Ketertelusuran Berbasis Elektronik Untuk Mendukung STELINA
6. PT. Harta Samudera* : Penerapan STELINA di Unit Pengolahan Ikan dalam Pemenuhan Persyaratan Pasar Ekspor dan Domestik

Beberapa saran dan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri KP diantaranya:

1. Sumber obat yang diminta apakah termasuk juga desinfektan dan probiotik. Stelina akan menelusuri lebih kepada dari mana diperoleh obat yang digunakan dalam kegiatan budidaya.
2. Pembudidaya di buleleng berjumlah 600 namun hanya 20 yg memiliki izin dan CBIB dan CKIB sehingga perlu pembinaan untuk mengimplementasikan stelina karena tidak pernah melakukan pencatatan ketertelusuran.
3. Definisi pembudidayaan ikan terkontrol sudah masuk dalam konteks budidaya secara legal, namun secara konteks misalkan ada jenis ikan tangkapan kemudian ditampung sementara dalam keramba diberi pakan dan obat, apakah sudah masuk dalam konteks budidaya.
4. Salah satu pelaku usaha keberatan mencantumkan harga pada Stelina dan tujuan permintaan data ini kaitan dalam konteks ketertelusuran. Untuk harga ikan akan fluktuatif, fungsi stelina adalah informasi logistik ikan khususnya dalam pengadaan penyimpanan, distribusi, pemasaran sehingga stelina akan memantau ketersediaan stok dan harga ikan serta inflasi.
5. AP2HI menyarankan harga ikan untuk ekspor dapat melakukan interkoneksi dengan beacukai melalui PEB dan FOB.
6. Pasal 14 ayat 2, stelina akan mengeluarkan logo atau QR Code untuk tujuannya apakah dapat digunakan secara nasional atau internasional.
7. Pelaku usaha mengharapkan QR code dapat digunakan untuk mendapat kemudahan UPI dalam proses pengurusan SHTI di DJPT untuk persyaratan ekspor ke UE.
8. Sebagai UPI, jika akan melakukan harvest/panen ke pembudidaya, maka nanti dari masing-masing pembudidaya akan didaftarkan ke Stelina dan sebaiknya dibuatkan 1 group/asosiasi untuk ke data pembudidaya, sehingga memudahkan setiap pelaku usaha untuk melakukan registrasi dengan menggunakan elemen data sesuai dengan jenis dan bidang usaha serta skalanya.

9. AP5i melihat ada data confidential dan terkait kompetitor, Stelina apabila akan menjadi mandatory disarankan untuk ujicoba ke 10 UPI atau 5 pembudidaya agar diminta mengirimkan data stelina 1 sampai 3 bulan untuk melihat evaluasi penerapannya.
10. Proses implementasi Stelina disediakan waktu kurang lebih 3 bulan setelah diundangkan.
11. Tracetales dipertanyakan apakah dapat juga diterapkan untuk pelaku usaha trading.

Dokumentasi



Gambar 2. Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA

1. Uji Petik Revisi PermenKP STELINA

Pada tanggal 5 - 8 Agustus 2024 telah dilakukan uji petik Revisi PermenKP STELINA dengan beberapa pelaku usaha di Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut:

A. PT. Bandar Nelayan

1. PT. Bandar Nelayan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ikan dan pengolahan Ikan;
2. Komoditas utama hasil penangkapan ikan PT. Bandar Nelayan adalah Tuna, Cumi dan ikan pelagis lainnya, sedangkan produk pengolahan yang diproduksi antara lain tuna beku, cumi, beku, ikan pelagis beku dan olahan tuna seperti tuna loin, ground meat, tetelan tuna;
3. Area penangkapan ikan Kapal – kapal PT Bandar Nelayan antara lain 573, 718 dan Samudera Hindia

4. Pemasaran produk hasil perikanan PT Bandar Nelayan 60% Ekspor dan 40% Domestik dengan negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan negara asia lainnya;
5. PT. Bandar Nelayan dalam operasional telah dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan standardisasi mutu seperti SIKPI/SIPI, CPIB, HACCP, HC dan SKP serta dokumen lainnya
6. Bahan baku Unit Pengolahan Ikan dipenuhi dari kapal penangkapan ikan sendiri.
7. PT. Bandar Nelayan telah menerapkan traceability (keberlanjutan) yang dilakukan secara manual (paper based) dengan melakukan registrasi atau koding kapal, tanggal pendaratan sebagai identitas dalam ketertelusuran baik ketertelusuran internal maupun eksternal;
8. Dalam memenuhi persyaratan ekspor, setiap produk yang diekspor telah dilengkapi dengan beberapa dokumen antara lain sertifikat asal barang (COO/certificate of origin) maupun BRC (british retail consorsium)
9. Dalam penerapan ketertelusuran, PT. Bandar Nelayan tidak berafiliasi dengan NGO seperti MSC ataupun MDPI;
10. PT. Bandar Nelayan telah teregistrasi STELINA tetapi tidak aktif dalam menginput data transaksi.

B. PT. DUS International Trading

1. Bahan Baku unit pengolahan ikan PT DUS International Trading, selain berasal dari Benoa Bali, juga berasal dari Lombok, Sumbawa dan Bima yang diangkut menggunakan Truk Thermoking;
2. PT. DUS International merupakan salah UPI yang menjadi pilot project STELINA. Hal yang menjadi perhatian dari PT. DUS International saat pilot project adalah tampilan data lengkap perusahaan yang beberapa merupakan data rahasia perusahaan antara lain data harga, supplier dan tujuan produk. Kekhawatiran atas data – data tersebut dapat dimanfaatkan oleh para broker atau kompetitor sehingga persaingan usaha menjadi tidak sehat.
3. PT. DUS International Trading telah menerapkan ketertelusuran dengan menggunakan standar yang diterapkan oleh BKIPM dan masih manual (paper based);
4. Persyaratan traceability juga menjadi kepentingan perusahaan antara lain melakukan recalling terhadap barang yang mengalami masalah;
5. Negara yang melakukan audit ke PT. DUS International antara lain Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal yang menjadi perhatian Korea Selatan dalam Audit adalah tandon air dan bak sampah, sedangkan hal lainnya hanya berupa saran. Untuk Audit Amerika Serikat lebih ketat, sehingga meminta pemerintah dalam hal ini KKP untuk melakukan pendampingan.
6. PT. DUS mengharapkan STELINA dapat terkoneksi dengan sistem ketertelusuran lainnya dan STELINA dapat diakui oleh negara tujuan ekspor sebagai dokumen atau sistem ketertelusuran

7. Terkait ketertelusuran ekspor ke Jepang hanya mempersyaratkan izin kapal (Captain Statement)
8. Hal-hal yang menjadi perhatian terhadap STELINA adalah safety/security data, effort terhadap penerapan, dan pengakuan STELINA dari Negara Tujuan Ekspor.
9. Terkait perkembangan produk perikanan global, PT. DUS International Trading menyampaikan hal – hal sebagai berikut.
 - Pelemahan ekonomi global menyebabkan penurunan terhadap permintaan ekspor produk perikanan Indonesia;
 - Harga menjadi lebih kompetitif, selain isu keberlanjutan dan ketertelusuran;
 - Dalam pengolahan ikan, vietnam menggunakan obat-obatan yang dapat meningkatkan berat produk dan peralatan yang dapat memproses loin lebih cepat.

C. CV. Nusa Tuna Nusantara

1. CV. Nusa Tuna Nusantara adalah perusahaan pengolahan yang tidak memiliki kapal sendiri;
2. Tracebility dilakukan secara manual (paper based) dengan menggunakan metode Juliandate dan setiap digit nomor berisi informasi tentang nama kapal, nama produk, tanggal produksi, tanggal repack atau packing;
3. Persyaratan ekspor ke Amerika Serikat antara lain Sertifi BRC, FDA Regulation, HACCP dan COO;
4. CV. Nusa Tuna Nusantara belum teregistrasi ke STELINA;
5. Kendala tracebility yang dihadapi oleh CV. Nusa Tuna Nusantara antara lain ketidaksesuaian tanggal pada dokumen catch certification (CC) dengan waktu bongkar ikan, karena CC terbit satu bulan setelah ikan dibongkar.

D. PT. Kerta Arnawa Jaya

1. PT. Kerta Arnawa Jaya merupakan perusahaan perikanan budidaya dengan komoditas yang dibudidayakan adalah udang Vanamei;
2. Bibit PT. Kerta Arnawa Jaya berasal dari lampung dengan ukuran PL 20 - 30;
3. Masa Pemeliharaan udang adalah 85 – 96 hari dengan rata – rata panen adalah 20 ton;
4. Panen dilakukan secara parsial sebanyak 3 kalin panen;
5. FCR (Feeding Conversion Ratio) pemeliharaan udang adalah 1,3;
6. Hasil panen diambil oleh supplier. Pelaku usaha tidak mengetahui tujuan hasil panen atau kemana hasil panen tersebut didistribusikan.

E. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K)

1. Komoditas yang dihasilkan meliputi Mutiara, Abalon dan Udang Vanamei;
2. Bibit udang yang dihasilkan BPIU2K didistribusikan melalui bantuan pemerintah ke pembudidaya antara lain sumbawa dan lombok;

3. Dalam distribusi induk udang ke hatchery BPIU2K kesulitan menelusuri bibit hasil induk bantuan pemerintah

7. Pertemuan dengan AUSTIN

Pada tanggal 13 September telah dilaksanakan pertemuan dengan Astuin di Ruang Direktur Logistik dengan hasil sebagai berikut.

1. Rapat dihadiri oleh Bapak Saut (Astuin), Direktur Logistik , PMHKP Ahli Madya, serta perwakilan Tim Kerja Pemantauan
2. Kunjungan Pak Saut (Astuin) dilakukan dalam rangka memberikan masukan terhadap revisi PermenKP STELINA antara lain.
 - a. Pemberlakuan wajib STELINA bagi eksportir, memberikan kekhawatiran bagi pelaku usaha atas kerahasiaan data perusahaan antara lain harga jual, pembeli negara tujuan ekspor;
 - b. Kekhawatiran STELINA menjadi bahan kroscek terhadap audit yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor. karena pengusaha pada saat mempersiapkan data untuk audit negara tujuan ekspor terkadang dokumen dimanipulasi;
 - c. Sebelum diwajibkan diharapkan dilakukan uji coba terlebih dahulu terutama untuk perusahaan yang bisnisnya hulu – hilir;
 - d. Mengusulkan untuk tujuan ekspor hanya mencantumkan negara sedangkan nama buyer tidak ditampilkan;
3. Terkait dengan harga dan Tujuan ekspor akan dipertimbangkan dan didiskusikan di internal KKP
4. Sistem STELINA telah dilengkapi password dan username bagi setiap pelaku usaha sehingga data dan informasi yang diinput oleh pelaku usaha hanya pelaku usaha yang dapat melihat

Dokumentasi



Gambar 3. Pertemuan dengan AUSTIN

2. Penyusunan Rencana Aksi Perubahan Regulasi STELINA

Dalam rangka penyempurnaan regulasi STELINA, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana aksi perubahan regulasi STELINA dilaksanakan pada tanggal 13 September 20224 di Ruang Direktur Logistik dan melalui zoom meeting. Hasil rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh, perwakilan Timja Hukum Setditjen PDSPKP, Katimja lingkup Dit. Logistik atau yang mewakili, Koordinator Hukum Dit. Logistik, Koordinator Data Dit. Logistik, dan Pelaksana Timja Pemantauan
2. Penyusunan renaksi dilakukan untuk menindaklanjuti usulan asosiasi perikanan atas perubahan Peraturan Menteri KP tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, sekaligus sebagai penyiapan bahan pendukung harmonisasi Peraturan Menteri dimaksud oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Usulan pengembangan STELINA dengan keterpaduan SHTI dan platform lain di KKP, ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan DJPT untuk lembar awal, lembar turunan SHTI, pernyataan pengolahan, dan melakukan tinjauan teknis SIMKADA
4. Usulan penghapusan atau tidak mewajibkan pengisian identitas pembeli dan harga, serta merancang format khusus untuk melindungi data, ditindaklanjuti dengan:
 - a. mewajibkan pencantuman nama pembeli/tujuan penerima produk ekspor sebagai sarana tracing dan product recall
 - b. mewajibkan pencantuman harga bahan baku/produk per unit berdasarkan (guideline food traceability FAO 2017)
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Tim Direktorat Logistik (termasuk saat pergantian pejabat), didahului oleh APIP ITJEN dan Biro Hukum, dilanjutkan koordinasi dengan PUSDATIN
 - d. Mengevaluasi penetapan role untuk user
5. Usulan interkoneksi STELINA dengan Sinas NK untuk bahan baku pengalengan, ditindaklanjuti dengan rencana Dit. Logistik bersama PUSDATIN KKP berkomunikasi dengan LNSW untuk akses data API-P
6. Usulan agar STELINA mengadopsi Key Data Elements (KDEs) yang diterima pasar global dan memiliki standar konektivitas antar sistem, ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi 12 KDEs PT, 12 KDEs PB, 11 KDEs Distribusi (10 KDEs ekspor, 12 KDEs impor), 20 KDEs Pengolahan (10 KDEs ekspor, 12 KDEs impor), 10 KDEs Pemasar, serta fasilitasi Application Programming Interface (API)
7. Usulan uji coba implementasi STELINA ke pelaku usaha yang terlibat selama 3 bulan sebelum peraturan diundangkan, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan uji coba selama 3 bulan setelah peraturan diundangkan dengan menggunakan sistem yang baru

Dokumentasi



Gambar 4. Penyusunan Rencana Aksi Perubahan Regulasi STELINA

3. Sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*) wilayah Aceh

Telah dilaksanakan sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*) wilayah Aceh, tanggal Selasa 23 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi aplikasi *Warehouse Management System* dibuka oleh Direktur Logistik dan selanjutnya dipandu oleh Katimja Penyimpanan. Peserta yang hadir terdiri dari Perwakilan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Dinas Kab/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh serta Pelaku Usaha Cold Storage.
2. Dalam rangka mendukung ekosistem logistik serta pemenuhan bahan baku industri dan konsumsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PDSPKP telah membangun 82 unit gudang beku dengan total kapasitas 8.185 ton.
3. Untuk mempermudah pengelolaan Cold Storage, KKP juga telah mengembangkan aplikasi *Warehouse Management System* (WMS). Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola *cold storage* baik yang dibangun pemerintah maupun swasta untuk mencatat ikan masuk dan keluar serta memantau stok ikan.
4. Penggunaan aplikasi WMS sangat mudah karena berbasis android dan sudah masuk *play store*, sehingga proses instalasinya mudah dan cepat. Entry data dan pemantauan stock dapat dilakukan melalui HP (*android*).
5. Dengan *Warehouse Managenent System* ini diharapkan mampu melihat tingkat kelimpahan ikan di suatu wilayah, okupansi Gudang dan stock ikan, sehingga dapat membantu pemangku kepentingan yang membutuhkan.
6. Pengelola *Cold Storage* yang tergabung dalam WMS juga telah difasilitasi “**Jejaring Bisnis Cold Storage**” melalui media Sosial, sehingga jika ada

- pengelola Cold Storage yang membutuhkan ikan atau yang akan menjual ikan bisa disampaikan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti *business to business*.
7. DKP Aceh Tamiang menyampaikan bahwa CS yang dibangun tahun 2016 melalui Tugas Pembantuan dengan kapasitas 30 ton telah dimanfaatkan dengan baik dan bahkan sudah membangun lagi dengan kapasitas 100 ton melalui dana APBD. Saat ini cold storage dikelola oleh CV. King Of Milk Fish.
 8. Pimpinan CV. King of Milk Fish menyampaikan saat ini musim ikan sudah mulai berkurang, stock ikan yang ada di cold storage sebesar 22 ton yang terdiri dari 18 ton ikan layur dan 4 ton udang laut. CV. King of Milk Fish sangat antusias dengan aplikasi WMS dan Jejaring Bisnis Cold Storage, sehingga pada kesempatan pertama langsung mengaktifkan aplikasi WMS dan langsung input stock ikan yang ada dalam CS.
 9. Perwakilan CV. Fishenary Indo Makmur (Kota Banda Aceh) menyampaikan bahwa kapasitas CS yang dikelola saat ini 120 ton. Adapun ikan yang disimpan meliputi ikan cakalang, deho, layang dengan total 22 ton dengan wilayah pasar lokal Banda Aceh. CV. Fishenary Indo Makmur telah memiliki SKP dan saat ini masih dalam proses pengajuan HACCP.
 10. DKP Aceh Singkil menyampaikan bahwa saat ini ada 1 CS pembangunan tahun 2015 kapasitas 30 ton, pernah dipihakketigakan dengan pengelola CS dari Malaysia namun sudah berhenti 2 tahun yang lalu. Tahun 2023 telah dilakukan perbaikan dan saat ini dalam proses KPKNL untuk dipihakketigakan.
 11. Pimpinan CV Novira Abadi (Lampulo Kota Banda Aceh) menyampaikan CS yang dikelola berkapasitas 200 dan 300 ton. Selain itu juga menyewa CS di Muara Baru. Dalam mendukung usahanya CV. Novira Abadi telah menyewakan mobil pendingin kapasitas 20 ton sebanyak 7 unit, kapal kapasitas > 30 GT sebanyak 7 unit dengan area penangkapan 572. Stok ikan saat ini cakalang 156 ton dan dencis 3 ton

Dokumentasi



Gambar 5. Sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku (*Warehouse Management System/WMS*) wilayah Aceh

4. Kegiatan Pengembangan WMS

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dipimpin Ketua Timja Penyimpanan dan dihadiri perwakilan Inspektorat IV KKP, Ketua Timja Dukungan Manajerial, perwakilan Timja Pemetaan, dan pelaksana lingkup Timja Penyimpanan

1. Digitalisasi pendataan ikan di gudang beku berdasarkan asal ikan, volume, jenis, harga jual, harga beli, tujuan pemasaran, stok ikan yang tersedia
2. Menyediakan pelaporan secara lengkap dan akurat bagi pengelola Gudang Beku dan mitra pelaku usaha sehingga memberikan kemudahan dalam pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Menyediakan data keluar masuk ikan di Gudang beku secara waktu nyata (real time)

WMS diinisiasi dan dibangun tanggal 14 Desember 2022, kemudian pengembangan dan uji coba pada CS 1000 dan CS BP baru dilakukan tahun 2023. Saat ini Direktorat Logistik memanfaatkan bagian dari aplikasi untuk pemantauan CS Bantuan Pemerintah. Beberapa manfaat dari WMS antara lain:

1. Memudahkan pengelola cold storage dalam melakukan pencatatan ikan masuk, ikan keluar dan stock ikan.
2. Terbentuknya jejaring bisnis pelaku usaha cold storage melalui media social
3. Memudahkan dalam pemantauan pengelolaan Gudang beku yang dibangun Ditjen PDSPKP;
4. Memudahkan pemantauan ketersediaan ikan di daerah sehingga dapat menjadi salahsatu pertimbangan dalam proses distribusi ikan dari Lokasi yang ketersediaan ikannya melimpah atau berlebih ke daerah yang memiliki Gudang beku yang belum terisi optimal
5. Menjadi salah satu aspek pada sistem ketertelusuran ikan


Sesuai dengan Permen KP No 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, untuk pengembangan aplikasi, Eselon II teknis perlu berkoordinasi dengan Pusdatin terlebih dahulu.

Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta kegiatan :

1. Dalam pengembangan WMS, Direktorat Logistik dapat membuat timeline pelaksanaan, dengan nilai anggaran di bawah 100 juta proses pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung. Perlu diperhitungkan bahwa calon penyedia nantinya memperhatikan terkait keamanan jaringan, dimana rawan adanya hacker yang menyerang website milik pemerintah.
2. Saat ini WMS masih dengan domain PDSPKP, hal ini merupakan hasil koordinasi sebelumnya dengan pusdatin, dimana pada server di Pusdatin

masih dilakukan maintenance server. Terkait hal tersebut perlu disiapkan notulensi rapat untuk pegangan apabila ada pemeriksaan/reviu oleh pihak internal ataupun eksternal.

3. Membuat skala prioritas perbaikan/pengembangan berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada
4. Sehubungan dengan asset WMS saat ini berada di BBP3KP, pengembangan aplikasi sebaiknya dilakukan oleh pemilik asset. Sehingga karena PJ terkait pendataan ada di Logistik, sebaiknya dilakukan TKTM BMN dimana Direktorat Logistik yang mempunyai asset dan aplikasi, sedangkan BBP3KP sebagai pengguna
5. Pengembangan aplikasi WMS apabila diperlukan dapat dibuat kuisisioner kepada mitra yang sudah menggunakan untuk menerima masukan dan saran fitur-fitur apa saja yang diusulkan untuk ditambahkan dalam aplikasi.
6. Terkait integrasi dengan Stelina, perlu dilihat dahulu fitur dan data apa saja yang dikembangkan dari WMS. Bulan Agustus direncanakan akan dilakukan penyusunan dengan provider Stelina, bisa menjadi agenda pembahasan Bersama bagi pengembang Stelina dan WMS untuk berkolaborasi.
7. Profil pelaku usaha yang menggunakan WMS belum termasuk perizinan sehingga apabila akan dikoneksikan data pelaku usaha belum sinkron sehingga kedepan sebaiknya WMS dapat mencantumkan data perizinan (NIB) pelaku usaha. Target awal implementasi WMS untuk pelaku usaha mikro kecil dimana umumnya pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga dengan adanya WMS akan merasa terbantu.
8. Perlu dibuat before after kondisi WMS sebelumnya, saat ini, dan kedepannya untuk kronologis pelaporan



Gambar 6. Kegiatan Pengembangan WMS

5. Kegiatan Transfer Knowledge Implementasi WMS CS 1000 ton dan Rencana Migrasi Data CSBP

Rapat transfer knowledge implementasi WMS CS 1000 ton dan rencana migrasi data CSBP dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 dipimpin oleh Katimja Penyimpanan dan dihadiri oleh katimja Dukman BBP3KP dan tim, perwakilan Setditjen PDSPKP, perwakilan Tim dari PT. Hima Wasesa Manunggal dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik. Hasil rapat adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi WMS dibangun tanggal 14 Desember 2022, lalu dikembangkan dan diuji coba untuk CS 1000 ton tahun 2023. Selain itu aplikasi WMS dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan CS Bantuan Pemerintah untuk pencatatan ikan masuk dan keluar serta stock.
2. Dengan adanya transfer knowledge implementasi WMS diharapkan BBP3KP dapat mengimplementasikan WMS untuk mengelola CS 1000 dan 2000 ton. Untuk selanjutnya langganan hosting menjadi tanggung jawab BBP3KP.
3. Terkait dengan data CSBP yang masih terdapat pada aplikasi WMS CS 1000 ton, akan dipindahkan ke dalam aplikasi yang akan dikembangkan oleh Direktorat Logistik.

Dokumentasi



Gambar 7. Kegiatan Transfer Knowledge Implementasi WMS CS 1000 ton dan Rencana Migrasi Data CSBP

6. Implementasi WMS di cold storage dan Konsultasi penghitungan akupansi dan turn over

1. Cold Storage CV. Gemilang Santosa

- a. Merupakan CS milik swasta yang beralamat di Jl. Raya Karadenan Bogor. Mulai beroperasi tahun 2016 dengan kapasitas 25 ton, seiring dengan perkembangan usaha tahun 2023 menambah kapasitas CS menjadi 50 ton.
- b. Cold storage digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku pindang. Ikan yang tersimpan saat ini sebanyak 35 ton meliputi ikan cakalang, bandeng, salem, deho, layang, dan semar. Bahan baku saat ini diperoleh dari CS di Muara Baru.
- c. Rata-rata penjualan ikan per hari 8 ton, dengan pelanggan wilayah Sukahati, Bojonggede dan Karadenan
- d. Sebelum dikenalkan aplikasi WMS, pemilik CS telah menggunakan aplikasi akurat untuk memantau stok ikan dalam CS namun berbayar.
- e. Telah dilakukan pendampingan input stock ikan ke aplikasi WMS sekaligus mensosialisasikan manfaat yang diperoleh setelah menggunakan aplikasi WMS. Selain juga dikenalkan dengan Group Jejaring Bisnis Cold Storage untuk memperluas informasi pasokan bahan baku.

2. Cold Storage UMKM Arkhan Presto

- a. Merupakan CS milik swasta yang beralamat di Kampung Cikaret Cibinong. Mulai bekerja sebagai karyawan pemindangan tahun 2014, tahun 2016 mencoba untuk usaha mandiri dengan membeli ikan beku dari CS yang berada di sekitar Bogor. Seiring dengan perkembangan usaha

- tahun 2017 membuat CS berkapasitas 10 ton dengan pembayaran mengangsur setiap bulan.
- b. Cold storage digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku pindang. Ikan yang tersimpan saat ini sebanyak 2,5 ton meliputi ikan cakalang, bandeng, deho, dan ikan mas. Bahan baku saat ini diperoleh dari CS di Muara Baru.
 - c. Rata-rata penjualan ikan per hari 500 kg, Adapun yang menjadi pelanggan adalah pedagang pindang keliling sebanyak 12 orang.
 - d. Sebelum dikenalkan aplikasi WMS, pencatatan keluar masuk ikan masih menggunakan catatan manual seadanya.
 - e. Telah dilakukan pendampingan input stock ikan ke aplikasi WMS sekaligus mensosialisasikan manfaat yang diperoleh setelah menggunakan aplikasi WMS. Selain juga dikenalkan dengan Group Jejaring Bisnis Cold Storage untuk memperluas informasi pasokan bahan baku.

3. Cold Storage PIH Cimandala

PIH Cimandala dibangun tahun 2006, cold storage terpasang saat ini berkapasitas 15 ton dan ABF 1 ton. Mulai pertengahan Mei 2024 dikelola oleh PT. Boxsea Sigma (Suplayer ikan beku ke supermarket, sayur box dan beberapa restoran di Jabodetabek). Saat ini masih dalam proses penataan fasilitas yang ada. PT. Boxsea Sigma telah melakukan aktifasi WMS dan telah mengupdate stock ikan yang ada di CS. Saat ini stock ikan sebanyak 1 ton, meliputi ikan cakalang, gurami, dan ikan karang.

4. Konsultasi dengan Dr. Agus M. Soleh (Departemen Statistik IPB)

- a. Terkait dengan perhitungan rata-rata okupansi ada dua interpretasi yaitu rata-rata okupansi cold storage nasional/provinsi/kab/kota dan okupansi cold storage nasional/provinsi/kab/kota.
- b. untuk rata rata okupansi cs provinsi A dapat dihitung dengan menjumlahkan total okupansi cs di provinsi A dibagi total jumlah cs di Provinsi A (hasilnya sebagai rerata okupansi cs provinsi A)
- c. untuk menghitung okupansi yg menggambarkan satu provinsi A dihitung dengan menjumlahkan total stok akhir diprovinsi A dibagi dengan total kapasitas diprovinsi A (tanpa menggunakan kata rerata cs jadi cukup okupansi di provinsi A sebesar X% yg artinya cold storage di suatu wilayah dianggap sebagai satu-kesatuan utuh.
- d. nilai Standard Deviasi okupansi CS 40, menunjukkan bahwa data yg ada sangat beragam sesuai dengan keterisian ikan dan kapasitas cs
- e. Adanya okupansi yang melebihi angka 100% dapat saja terjadi karena frekuensi keluar masuk ikan cepat namun tetap perlu dilakukan konfirmasi atau verifikasi ke pelaku usaha cs untuk mendapatkan informasi kondisi yang terjadi di lapangan. Hal sama perlu dilakukan untuk nilai turn over

Dokumentasi



Gambar 8. Implementasi WMS di cold storage dan Konsultasi penghitungan akupansi dan turn over

3.2.3. Sasaran Kegiatan “Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, pemetaan, dan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2024 adalah 4 (empat) data. Indikator ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW III 2024 (8)	TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan III.

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp318.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 582.572.089,- atau sebesar 58,26% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan survey rantai pasok budidaya ikan nila salin (BINS) di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Dalam rangka pemetaan rantai pasok komoditas nila salin di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Juli 2024, bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

Kunjungan dilakukan ke tambak budi daya yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang dan diterima baik oleh Kepala BLUPPB Karawang. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Layanan Usaha, BLUPPB Karawang menjalankan bisnis Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) dan penyewaan Cold Storage (CS).

Progam BINS dijalankan pada Oktober 2023 selama 4.000 bulan/siklus dengan target produksi 4.000 ton. Proses bisnis BINS dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kegiatan budi daya skala intensif dengan kepadatan tinggi 25 ekor/m2, penggunaan alas tambak dan penambahan teknologi kincir. Kawasan produksi terdiri dari 4 blok tambak A, B, C dan D dengan total luasan tambak

sebesar 43 Ha. Benih yang ditebar berukuran 3-4 cm sampai dengan ukuran 10 cm yang berasal dari beberapa unit pembenihan rakyat (UPR) asal Sukabumi. Tenaga kerja yang digunakan sebanyak 40 orang untuk pemeliharaan dari persiapan sampai panen. Feed Conversion Ratio (FCR) BINS terhitung berkisar 1.3-1.4 artinya untuk menghasilkan 1 kg ikan nila salin diperlukan 1.3-1.4 kg pakan.

Hingga saat ini permintaan ikan nila salin mencapai 7,8 ton perhari dari offtaker yang sudah bermitra yaitu PT. Suri Tani Pemuka (STP) permintaan 2,8 ton/hari ukuran 800 gr up, efishery 3 ton/hari ukuran 600-800 gr, Silly Fish Indonesia 1,4 ton/hari ukuran 15-250 gr, lainnya (bakul lokal) 0,5-1 ton/hari uk 500-800 gr.

Harga jual ikan nila salin ukuran 800 gr up yaitu Rp. 24.000,-, sedangkan ikan ukuran 150-250 gr yaitu Rp.18.000,- s.d. Rp.20.000,-.

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis BINS :

Kualitas benih belum sepenuhnya monosex sehingga pada saat panen parsial masih banyak size dibawah target; berasal dari berbagai UPR (mutu belum terstandar sesuai standar operasional prosedur BLUPP Karawang).

Branding nila salin belum mampu menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi daripada nila air tawar. Nila salin saat ini terjual seharga Rp. 24.000,- (dibawah harga pokok produksi Rp.25.000,-); sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding ikan nila air tawar.

Pola tanam ikan belum disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga terjadi kelebihan stok ikan nila salin yang belum terserap. Hal ini menyebabkan penambahan biaya pakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ikan nila salin sampai terjual.

Selain memetakan rantai pasok nila salin, tim pusat juga melakukan kunjungan ke CS yang disewakan BLU kepada PT. Adib Global Food Supplies. Jenis CS terintegrasi dengan unit pengolahan ikan (UPI) pengolahan fillet patin dengan kapasitas CS 30 ton dan ABF 0,5 ton. Saat ini perusahaan memiliki kapasitas produksi UPI 120-130 ton/bulan atau 5 ton/hari. Bahan baku patin berasal dari Tulung Agung berukuran 800-1.100 gram dengan harga Rp. 20.500/kg. Tujuan pemasaran yaitu pasar ritel modern, hotel, toko frozen food dan ekspor ke Arab Saudi untuk kebutuhan jamaah haji. Harga jual patin fillet dengan glazing 20% sebesar Rp. 42.000-45.000/kg, glazing 40% sebesar Rp. 32.000/kg. PT. Adib Global Food Supplies telah menerapkan sistem pengolahan ikan zero waste, produk sampingan skin, trimming meat, and belly sudah memiliki offtaker.

Perusahaan telah melakukan pencatatan ikan keluar masuk CS menggunakan aplikasi berbayar "Akurat". Berkaitan dengan hal tersebut, tim pusat menyampaikan adanya aplikasi warehouse management system (WMS) yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Terkait hal tersebut, Bapak Mitra selaku manager operasional akan meneruskan informasi WMS kepada pimpinan perusahaan.

- Masukan dari pihak BLUPPB untuk pengembangan BINS :
1. PDSPKP dapat membantu branding ikan nila salin dengan berbagai keunggulannya, salah satunya daging ikan nila salin tidak berbau tanah/lumpur sehingga dapat meningkatkan harga jual lebih tinggi dari nila air tawar;
 2. Pengembangan pasar nila salin baik dalam maupun luar negeri sehingga produksi BINS dapat terserap sesuai dengan jumlah produksi;
 3. Kemitraan dengan UPI fillet ikan nila sebagai upaya menampung produk yang ada untuk mempertahankan harga;
 4. Perlu dilakukan pendampingan sertifikasi Good Aquaculture Practices (GAP) dan Aquaculture Stewardship Council (ASC) on farm jika ada opsi pasar ekspor sebagai salah satu persyaratan.

Dokumentasi



Gambar 9. Kegiatan survey rantai pasok budidaya ikan nila salin (BINS) di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

1. Kegiatan Validasi KUSUKA CS

Kegiatan rapat dilakukan di Wisma Gracillaria Jakarta Pusat secara Luring pada tanggal 1 Agustus 2024. Kegiatan rapat ini bertujuan validasi data KUSUKA CS pada aplikasi.


Berikut hasil pembahasan dalam kegiatan:

PERKEMBANGAN VALIDASI KUSUKA COLD STORAGE

Invalid dari Sesdit	Hasil <u>Pencermatan Ditlog</u>				Validasi Sesdit	Resubmit Ditlog
	Perlu Divalidkan	Perlu Diinvalidkan	Sudah Valid	Belum Dicermati		
141	22	108	6	5	130	20

1. Dari hasil validasi yang dilakukan Tim Data Sesdit, Ditlog telah melakukan resubmit terhadap CS yang berstatus invalid sebanyak 20 CS;
2. Masih perlu dilakukan perbaikan terhadap CS berstatus invalid sebanyak 85 CS; 12 CS status invalid yang diinput enumerator daerah. Dibagi tugas untuk mengedit 85+12 perusahaan;
3. Terkait Utilitas Cold storage (CS) mengalami fluktuasi, berbagai jenis adanya CS dibahan baku dan CS dihasil akhir ke konsumen. Yang paling banyak mengalami fluktuasi pada CS bahan baku, karena pada kasus awal bulan CS penuh, saat bahan baku digunakan CS kosong, padahal CS termanfaatkan dengan baik tapi ketika petugas sampling di saat CS kosong sehingga datanya CS tidak termanfaatkan;
4. Ketika ingin mengukur Utilitas/Okupansi harus mengetahui tipe bisnis nya apakah harian bulanan dan lainnya, data tersebut dapat ditemukan pada WMS.
5. Terdapat tidak kesesuaian antara master data dengan data olahan invalid/valid.

Dokumentasi



Gambar 10. Kegiatan Validasi KUSUKA CS

2. Pembahasan Metode Penentuan Bobot Pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Moda Transportasi Laut dan Darat

Pembahasan Metode Penentuan Bobot Pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Moda Transportasi Laut dan Darat pada tanggal 22 Agustus 2024 secara hybrid (BRPBT Sempur Bogor dan zoom meeting). Rapat dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri Dr. Taryono (IPB University), perwakilan Setditjen PDSPKP, Katimja Pemetaan, Katimja Penyimpanan, Katimja Pengadaan dan Distribusi, dan perwakilan Timja lingkup Dit. Logistik.

Tujuan rapat untuk membahas metodologi pembobotan IKLI moda transportasi darat dan laut (penyusunan draft kuesioner & penentuan responden).

Beberapa hal yang dibahas dan menjadi masukan praktisi dalam rapat sebagai berikut:

1. Pemetaan data diperlukan untuk mengetahui kinerja bisnis pada koridor logistik ikan sehingga perlu pendefinisian yang jelas terkait moda transportasi darat dan laut serta melakukan kesepakatan dalam penghitungan kinerjanya.
2. Basis data sementara yang digunakan untuk memetakan logistik darat dan laut pada koridor logistik ikan menggunakan data lalu lintas ikan BKIPM.
3. Pentingnya memberikan introduksi pada kuesioner terkait pengukuran IKLI dan capaiannya serta perlunya pengembangan pengukuran kinerja logistik pada moda transportasi darat untuk memberikan pemahaman pada responden tentang kegiatan pembobotan IKLI Moda transportasi darat dan laut. Penjelasan yang menyeluruh diharapkan dapat menggali informasi yang lebih baik dari responden.
4. Penentuan responden menggunakan pendekatan expert judgment sebagai informan kunci yang memiliki pemahaman terkait logistik dan pengukuran IKLI terdiri dari 1) pelaku usaha perikanan (pelaku logistik, penyedia jasa logistik & asosiasi), 2) pengambil kebijakan (KKP & DKP Provinsi), 3) akademisi, dan 4) peneliti.
5. Penambahan daftar pertanyaan pada kuesioner terkait dengan urgensi penggunaan moda transportasi darat atau laut berdasarkan 5 dimensi yang menjadi indikator dalam pengukuran IKLI.
6. Kuesioner pembobotan IKLI moda transportasi darat dan laut akan menggunakan google form untuk lebih memudahkan pengisian oleh responden dan pengolahan data lebih lanjut.

Dokumentasi



Gambar 11. Pembahasan Metode Penentuan Bobot Pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Moda Transportasi Laut dan Darat

3. Sosialisasi Layanan Ijin Usaha Jasa Pasca Panen

Dalam rangka kegiatan Gerai Layanan Perizinan Jasa Pasca Panen pada kegiatan Gemarikan dan Bazar Produk Perikanan di Keraton Kasepuhan Cirebon pada tanggal 10-11 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut

1. Dit Logistik ikut berpartisipasi dalam membuka gerai perizinan jasa pasca panen dan Klinik mutu, Gerai Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Surat Ijin Usaha Pemasaran yang diikuti juga oleh Bank BNI, Bank BRI dan LPUMKP;
2. Bazar Perikanan diikuti oleh 28 UMKM perikanan yang ada di Kabupaten/Kota Cirebon yang terdiri dari : Poklahsar Caruban, poklahsar terasi sari kejaksanaan, Tristar, Poklahsar putra rosses, Poklahsar sumber rejeki sejahtera, Poklahsar Srikandi, Poklahsar semboja putih, Poklahsar A5 Barokah, Poklahsar AJT, Siska Amelia, poklahsar Mudin agung, Umay (sambel ikan Ubleng), lin (ikan Bakar), Poklahsar Ngedani, Poklahsar bina sari Bahari,

3. Hasil Wawancara

a. Tambak Bapak Askin

- Merupakan bagian dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Makmur Bahari, yang beralamat di Dusun sumber suci, Desa Pangkah wetan, Kecamatan ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Jenis tambak tradisional dengan total kolam tanah sekitar 9 unit berukuran rata rata 1 Ha masa pemeliharaan per siklus 6 bln

- Jumlah tenaga kerja tetap 2 orang dengan bantuan tenaga kerja saat panen (perkerja tidak tetap) sekitar 6 orang
 - Biaya produksi yang dihimpun datanya merupakan biaya operasional per siklus terdiri dari gelondongan Ikan Bandeng (ukuran 9-12 cm) Rp. 8.000.000 (1 ekor @ Rp. 400), Kebutuhan bahan bakar Rp. 10.000.000/siklus, biaya vitamin Rp. 3.000.000/siklus, biaya pupuk Urea (untuk perangsang pakan alami) Rp. 4.250.000/siklus, gaji pekerja tetap Rp. 13.800.000/siklus, biaya tenaga kerja pada saat panen Rp. 1.500.000/siklus, biaya sewa waring Rp.225.000, biaya sewa waring penampung Rp. 50.000
 - ✓ Hasil produk Bandeng per siklus 4 ton dipasarkan ke Gresik dan Lamongan dengan kisaran size 4-6/kg harga Rp. 18.000
 - ✓ Harga ditingkat pengepul dan pembudidaya memiliki margin bersih Rp. 1.000 – 2.000/kg
 - ✓ Sarana rantai dingin yang dipakai pembudidaya adalah es balok 2 balok per 1 fiber 30 kg udang seharga 36.000
- b. Petambak Bapak Mashuri
- Merupakan bagian dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Makmur Bahari, yang beralamat di Dusun Tanjungrejo, Desa Pangkah wetan, Kecamatan ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Jenis tambak Semi Intensif dengan total kolam tanah sekitar 5 unit berukuran rata rata 1 Ha masa pemeliharaan per siklus 5 bln;
 - Jumlah tenaga kerja tetap 2 orang dengan bantuan tenaga kerja saat panen (perkerja tidak tetap) sekitar 10-20 orang
 - ✓ biaya produksi yang dihimpun datanya merupakan biaya operasional per siklus terdiri dari gelondongan Ikan Bandeng (ukuran 9-12 cm) Rp. 8.800.000 (1 ekor @ Rp. 400), Biaya pakan per siklus Rp. 113.400.000/siklus, biaya probiotik (EM 4 Perikanan) Rp. 500.000/siklus,, gaji pekerja tetap Rp. 7.500.000/siklus, Biaya bahan bakar Rp. 7.650.000/siklus, biaya operasional pada saat panen Rp. 1.000.000/ton
 - ✓ Hasil produk Bandeng per siklus 7 ton dipasarkan ke Gresik dan Lamongan dengan kisaran size 2-3/kg harga Rp. 22.
 - ✓ harga ditingkat pengepul dan pembudidaya memiliki margin bersih Rp. 2.000/kg
- c. Pengepul Bapak Nafian
- Wilayah pemasaran Gresik dan lamongan, tujuan Pasar dan Unit Pengolahan Ikan
 - Rantai Pasok pejualan Ikan Bandeng Petani tambak ke Pengepul ke Pedagang Besar ke Tengkulak ke konsumen akhir
 - Harga ikan Bandeng dari Petani tambak ke pengepul untuk size 4 – 6 Rp. 18.000/kg dan dari Pengepul ke Pedagang besar Rp. 19.000/kg,

dari Pedagang besar ke tengkulak Rp. 21.000/kg, dari Tengkulak ke konsumen akhir Rp. 23.000/kg

- Harga ikan Bandeng stabil pada bulan September – bulan februari karena kondisi pasokan ikan sedikit (musim tebar di kabupaten Lamongan pada Bulan februari) sedangkan pada Februari sampai dengan Bulan Agustus Harga ikan Bandeng cenderung rendah karena terjadi panen raya kondisi pasokan ikan bandeng melimpah

Dokumentasi



Gambar 12. Sosialisasi Layanan Ijin Usaha Jasa Pasca Panen

4. Kegiatan perizinan jasa pasca panen Penangkapan Ikan di Laut (KBLI 03133) dan Perairan Darat (KBLI 03143). Mengidentifikasi harga pokok produksi dan rantai pasok komoditas ikan patin di wilayah Kab. Kampar

Sosialisasi jasa pasca panen diterima oleh Kepala Bidang Perikanan DKP Provinsi Riau dan diikuti oleh 15 orang terdiri dari perwakilan bidang PDS dan Perikanan Tangkap DKP Provinsi, DKP Kab/Kota lingkup Prov Riau serta Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Provinsi Riau. Dilakukan diskusi terhadap KBLI 1033 1034 dan selanjutnya DKP Provinsi Riau siap berkolaborasi untuk menyebarkan informasi terkait perizinan ini.

Dilakukan koordinasi dengan DKP Kab. Kampar yang diterima oleh Sekretaris Dinas dan dihadiri oleh ka.sie PDS dan perikanan budi daya dan staf pembina mutu. Dari hasil pertemuan ini diketahui informasi awal mengenai kondisi sentra budidaya dan pengolahan ikan patin di dalam satu kawasan desa Koto Masjid, selain itu disampaikan bahwa terdapat Koperasi Jaring Mas Sejahtera (Jaster) yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan fillet patin memanfaatkan CS yang dibangun oleh Pemda

Kampar. Bapak Sekdis berharap PDS dapat memberikan dukungan kendaraan berpendingin untuk operasional pengiriman fillet patin beku.

1. Survey rantai pasok dilaksanakan dengan wawancara kepada 4 narasumber utama yaitu :
 - a. Pembudidaya patin Desa Koto Masjid
 - b. Ketua sentra pengolahan salai patin Desa Koto Masjid
 - c. Pimpinan CV Patin Prima
 - d. Pengelola ICS Kab. Kampar
2. Hasil survey diperoleh hasil produk akhir dari budidaya patin berupa patin bahan baku ikan asap ukuran 15-200 gr harga Rp. 16.500 dengan tujuan penjualan UPI patin salai (menyerap 3 ton ikan patin/hari dengan harga jual produk patin asap Rp. 70.000/kg), ICS (patin ukuran konsumsi ukuran 1.000-1.200 gr harga Rp.18.500), pasar setempat dan daerah Medan. Rantai pemasaran yaitu dari pembudidaya-pengepul-UPI dan pembudidaya-pengepul-pasar. Komponen pembentuk HPP yang dikumpulkan berupa data biaya operasional variable lainnya dari harga benih $\frac{3}{4}$ inchi Rp. 135, pakan Rp.10.000/kg, vitamin dan obat, biaya sewa lahan, listrik dan pekerja.
3. Tim juga melakukan monitoring bantuan pemerintah ICS Kab. Kampar yang dikelola PT. Delta Mina Perkasa cq. Bapak Imsa (Ketua APCI). Kondisi ICS teroperasionalkan dengan baik dengan kapasitas produksi rata-rata per hari sebesar 3 ton setara bahan baku. Pada awal Agustus 2024 sempat tidak berproduksi dikarenakan harga fillet patin kampar tidak bersaing dengan harga fillet patin di P. Jawa.
4. Dukungan yang diharapkan pelaku pembudidaya dari Pemerintah diantaranya bantuan akses pemasaran dan bantuan penurunan harga pakan pabrik untuk menekan biaya operasional.

Dokumentasi



Gambar 13. Kegiatan perizinan jasa pasca panen Penangkapan Ikan di Laut

3.2.4 Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok”

Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik ikan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional perlu dilakukan pengembangan kelembagaan distribusi ikan meliputi : pembentukan kelompok kerja SLIN maupun penguatan peran Pelaku Usaha.

Kelompok Kerja SLIN terdiri dari Pusat (KKP) dan Daerah yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan melibatkan pelaku usaha. Kelompok Kerja daerah/Lembaga pengelola daerah yang difasilitasi sebanyak 7 lembaga yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Lembaga pengelola logistik pusat yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan sudah ada capaian 5 lembaga di Triwulan III.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2023 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW III 2023 (13)
Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina	3	2	-	8	3	2	-	5	100	62,50	100	200

Berdasarkan tabel 6. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga) pada triwulan III adalah 3 Lembaga, sampai dengan Triwulan III capaian adalah 5 Lembaga. Capaian pada triwulan III setara dengan 62,50% terhadap target tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target pada triwulan berjalan maka telah tercapai 100%. Tingkat pertumbuhan realisasi dengan realisasi triwulan sebelumnya pada tahun berjalan adalah sebesar 100% dan jika dibandingkan pada tingkat pertumbuhan realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya adalah sebesar 200%

adapun capaian 3 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Papua
2. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Maluku
3. Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara


Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok dengan pagu awal sebesar Rp 1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp340.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 405.390.810,- atau sebesar 40,54% terhadap pagu awal dan 61,42% terhadap pagu setelah *Automatic adjustment* (AA). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Rencana Kerja Pokja Sistem Logistik Ikan Nasional Daerah.

1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024, dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok dan dihadiri oleh Pokja SLIN Provinsi Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Timja Penyimpanan, Pemantauan, Pemetaan, Pengadaan dan Distribusi Dit.Logistik;
2. Sesuai amanat Permen KP 58 tahun 2021 dalam rangka implementasi SLIN di Daerah perlu pembentukan Kelompok Kerja SLIN Provinsi berbasis koridor logistic;
3. Sampai dengan bulan Agustus 2024 terdapat 3 Provinsi yang telah membentuk POKJA SLIN yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Papua. Sedangkan empat provinsi masih dalam proses pembentukan (Maluku, DK Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara)
4. Kendala yang dihadapi Daerah dalam pembentukan Pokja SLIN di antaranya: mutasi pimpinan dan pegawai sehingga keanggotaan harus disusun ulang dan kendala koordinasi calon anggota pokja dari perwakilan pengolah dan pelaku usaha jasa logistic;
5. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pokja SLIN Provinsi diusulkan sebagai berikut :
 - a. Bulan Juni-Agustus : Pembentukan kelompok kerja SLIN Provinsi;
 - b. Bulan Agustus : Rapat koordinasi, survey lapangan;
 - c. Bulan September: Rapat pengelolaan logistik hasil perikanan di daerah;
 - d. Bulan Oktober : laporan.
6. Beberapa informasi yang muncul dalam sesi diskusi di antaranya:
 - a. Harapan dari DKP Provinsi agar KKP memberikan guideline rencana kerja Pokja SLIN Provinsi;
 - b. Keanggotaan Pokja SLIN agar bisa melibatkan tim yang menangani perencanaan dan data, contoh melibatkan enumerator IKLI;
 - c. Rekomendasi pokja diharapkan mengangkat isu-isu strategis kelogistik di daerah (harga, rute, potensi muatan/kontinuitas dan kuantitas).
 - d. Provinsi Papua berencana melaksanakan ekspor tuna beku dan loin Ke EU melalui moda laut pada bulan September 2024. Diharapkan adanya dukungan dari KKP terkait acara ekspor perdana tersebut.
7. Pendanaan Kegiatan Pokja SLIN Provinsi diharapkan kolaborasi antara Dit.Logistik dan Daerah;

Dokumentasi



Gambar 14. Kegiatan Rapat Rencana Kerja Pokja Sistem Logistik Ikan Nasional Daerah

2. Kegiatan Rapat Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Subsidi untuk Distribusi Ikan Dalam Negeri

1. Kegiatan diselenggarakan oleh Timja Tata Kelola Rantai Pasok di Jakarta tanggal 22 Agustus 2024 secara hybrid.
2. Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Perwakilan Tim Pustral UGM selaku tenaga ahli, Auditor Utama, Ketua Tim Kerja lingkup Dit. Logistik, serta penanggung jawab dan pelaksana lingkup Direktorat Logistik., Tim Anggota Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik;
3. Agenda utama kegiatan ini yaitu penguatan regulasi SLIN: Operator SLIN dan PSO;
4. Hasil Pembahasan rapat Kerangka Laporan Analisis Horekapasmod sebagai berikut:
 - a. Tim Pustral UGM menyampaikan isu dan permasalahan yang di hadapi terkait penugasan operator SLIN dan subsidi distribusi ikan dalam negeri antara lain:
 - KKP perlu mengembangkan jaringan distribusi ikan agar daya jangkaunya dapat menyentuh ke seluruh wilayah secara efisien, melalui perluasan penyediaan jasa logistik perikanan dan penguatan jaringan pelaku usaha dari rantai pasok hulu hingga hilir
 - Dalam rangka akselerasi pembangunan industri perikanan nasional dengan didukung SLIN, perlu penetapan Operator logistik → Pemerintah perlu menggandeng pelaku usaha untuk mendukung seluruh aktivitas dari hulu dan hilir agar dapat berjalan secara optimal.

- Untuk mendukung keberlangsungan usaha para pelaku industri, diperlukan dukungan (insentif/bantuan) dari Pemerintah mewujudkan tujuan di atas → “Subsidi” sbg opsi kebijakan.
- b. Survei online kepada pelaku usaha untuk penerapan PSO pada operator logistik perikanan yang merupakan bagian dari kajian/data empiris lapangan telah dilakukan oleh Tim Pustral UGM.
 - Survei dilakukan kepada 30 pelaku usaha yang sebagian besar memiliki lebih dari 1 jenis usaha (pergudangan, pengurusan administrasi ekspor/impor, penangkapan, pengangkutan).
 - Hasil survei menunjukkan bahwa Permintaan (demand) konsumen tidak dapat diakses/diidentifikasi / diprediksi, Infrastruktur jaringan jalan menuju pelabuhan tidak mendukung, dan Infrastruktur pelabuhan perikanan tidak mendukung merupakan kepentingan tinggi dan urgensi penanganan tinggi.
 - c. Berdasarkan kajian aspek hukum/peraturan perundangan dilakukan oleh Tim Pustral UGM menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional dengan didukung sistem logistik ikan nasional, perlu penetapan Operator logistik penatapan pada sistem logistik ikan nasional.
 - d. Auditor Utama dari Itjen KKP menyampaikan bahwa karakteristik Ikan merupakan perishable goods, sehingga memerlukan penanganan khusus. Konsolidasi muatan perlu dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dalam distribusi. Kapal-kapal penangkap ikan diwajibkan menurunkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan, namun demikian, pelabuhan kargo/niaga terpisah jarak yang relatif jauh, sehingga menimbulkan permasalahan di biaya pengangkutan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah melakukan proses pembekuan atau pengolahan ikan terlebih dahulu sebelum diangkut untuk didistribusikan lebih lanjut. Perlu penunjukan operator. Pemerintah juga perlu menciptakan pasar lokal (UMKM/UPI kecil) untuk dapat menyuplai bahan baku ke UPI besar. Salah satu yang dapat dikaji adalah usulan subsidi listrik untuk sektor perikanan. Kemudian perlu adanya penambahan terkait dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan ketersediaan pangan di masa yang akan datang.
 - e. Koordinator Hukum Direktorat Logistik mengemukakan bahwa penghapusan klausul operator di Permen 58 dilakukan saat pembahasan dengan Setkab, karena Setkab menyampaikan bahwa operator perlu melibatkan 3 kementerian, karena terkait dengan penugasan terhadap BUMN. Dengan demikian Setkab mengusulkan agar Pemen SLIN ini ditingkatkan menjadi Perpres.
 - f. Hal-hal yang perlu dikaji dalam pengusulan regulasi PSO, antara lain: PSO bersifat penugasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN. Dengan demikian perlu dijelaskan secara detail PSO tersebut akan

- ditempatkan pada proses bisnis logistik yang mana, apakah pada proses pengadaan atau penyimpanan atau transportasi dan distribusi.
- g. Manfaat PSO. Perlu dilakukan kajian untuk menghitung dampak keekonomian atas penerapan PSO tersebut, baik terhadap pelaku usaha, masyarakat dan negara.
 - h. Direktur Logistik: PSO di bidang logistik ikan merupakan hal baru yang sangat dibutuhkan, karena menyangkut 3 hal, yaitu: ketersediaan (semakin dekat bahan baku dengan pasar, maka lbh efisien), keterjangkauan dan keberpihakan (harga bahan baku ikan yang diangkut ke sentra distribusi, kenaikan harganya relatif signifikan, sehingga perlu diseimbangkan antara kebuhan konsumen dengan produsen). sehingga perlu regulasi yang mengatur PSO dalam menjalankan 3 hal tersebut.

Dokumentasi



Gambar 15. Kegiatan Rapat Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Subsidi untuk Distribusi Ikan Dalam Negeri

3. Kegiatan Rapat dalam rangka Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Subsidi untuk Distribusi Ikan Dalam Negeri

Telah dilaksanakan kegiatan rapat Pembahasan Penguatan Logistik Ikan Nasional melalui Mekanisme Operator SLIN dan Public Service Obligation (PSO), pada tanggal 23 September 2024, di Ruang Rapat Akses Pasar, Lantai 15 GMB 3 KKP yang dipimpin oleh Direktur Logistik dengan tenaga ahli Tim Pustral UGM, dengan hasil sebagai berikut:

1. Peserta rapat: Pusdatin KKP, Setditjen PDSPKP, Dit. Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, Dit. Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Dit. Sarana Perdagangan Logistik Kemenhub, Dit. Kelautan dan Perikanan

- Bappenas, Dit. Transportasi Bappenas, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI), Koperasi Mina Rizki Abadi dan Tim Kerja lingkup Dit. Logistik.
2. Tujuan rapat :membahas penguatan logistik ikan nasional melalui mekanisme operator SLIN dan PSO.
 3. Beberapa contoh PSO, subsidi dan bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah, di antaranya :
 - PSO kelas ekonomi untuk kapal penumpang yang ada muatannya;
 - Subsidi penyelenggaraan angkutan perintis dan angkutan khusus ternak;
 - Subsidi bahan bakar;
 - Subsidi tarif angkutan tol laut;
 - Subsidi tarif angkutan kereta api;
 - Bantuan pengadaan kapal, alat tangkap, mesin dan peralatan, serta penyediaan infrastruktur terkait perikanan.
 4. PSO dapat diberikan pada keseluruhan rantai pasok hasil perikanan (pengadaan, penyimpanan, dan distribusi), dan subsidi diberikan untuk mendukung konektivitas, ketersediaan, dan kontinuitas dalam negeri. Beberapa alternatif mekanisme PSO di bidang logistik perikanan yang diidentifikasi oleh tenaga ahli, yaitu:
 - PSO subsidi harga beli ikan (per kg) saat musim panen;
 - PSO subsidi harga jual ikan (per kg) saat musim paceklik;
 - Pengadaan cold storage (CS) ukuran besar di lokasi sentra produksi utk menyerap hasil tangkapan saat musim panen;
 - PSO subsidi penyediaan reefer container;
 - PSO subsidi: biaya simpan/titip (per kg) dan biaya operasional CS saat paceklik;
 - PSO Pengadaan kapal angkut komoditas perikanan;
 - PSO subsidi biaya pengangkutan ikan per kg;
 - PSO Subsidi biaya operasional kapal angkut komoditas perikanan.
 5. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan untuk mengusulkan mekanisme PSO ini diantaranya:
 - Payung hukum berupa peraturan perundang-undangan (UU, Perpres, Permen, dll);
 - Perlu disiapkan konsepsi berupa kajian, kenapa kita harus memberikan subsidi tersebut, dan di segmen mana akan diberikan subsidi, karena tidak bisa di semua rantai pasok. Perlu dipersiapkan juga kelembagaannya yang mengatur peran pemerintah, pemerintah daerah, dan operator;
 - Pastikan sumber penganggarnya, jangan sampai anggaran bantuan pemerintah diambil, kemudian dialihkan ke PSO, karena sasaran penggunaannya berbeda;
 - Perlu koordinasi internal KKP terhadap program-program yang dilakukan oleh Kementerian, sebagai contoh untuk program PIT salah satu tujuannya adalah mengatasi persoalan distribusi ikan, sementara itu salah satu tujuan

- pengajuan PSO logistik ikan adalah untuk mengatasi persoalan distribusi ikan. Terlihat kedua program tersebut bertolak belakang;
- Tingginya biaya investasi untuk pengadaan kapal khusus ikan, ataupun penambahan reefer container di armada tol laut untuk pengangkutan ikan (karena akan mempengaruhi jenis dan kapasitas mesin kapal);

Dokumentasi



Gambar 16. Kegiatan Rapat dalam rangka Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Subsidi untuk Distribusi Ikan Dalam Negeri

3.2.5 Sasaran Kegiatan “Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas”

Indikator Kinerja Kegiatan “Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)”

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Neraca Komoditas Perikanan merupakan data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk acuan teknis, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Target indikator tahun 2024 adalah 5 (lima) rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis

mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan sudah terdapat capaian pada Triwulan III. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2023 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW III 2023 (13)
Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	3	2	-	5	3	2	-	3	100	60	100	200

Berdasarkan tabel 7. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan) pada triwulan III adalah 3 Rekomendasi Kebijakan atau setara dengan 60% terhadap target tahun 2024, jika dibandingkan dengan target pada triwulan III 2024 capaian ini setara dengan 100% terhadap target tersebut. Tingkat pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya ada tahun berjalan adalah sebesar 100% serta sebesar 200% tingkat pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, Adapun 5 rekomendasi yang ditargetnya sebagai berikut :

1. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pelumatan tahun 2025
2. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku umpan tahun 2025
3. Analisis ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan untuk Horekapasmod dan pereduksian/bahan pengayaan makanan tahun 2025
4. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pemindangan tahun 2025
5. Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Neraca Komoditas tahun 2025

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil


perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu awal sebesar Rp1.250.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp454.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp 522.221.387,- atau sebesar 41,78% terhadap pagu awal dan setara 65,61% terhadap pagu setelah *Automatic adjustment* (AA). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Komoditas Perikanan untuk HOREKAPASMOD.

1. Pertemuan dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu luring di Ruang Rapat Direktur Logistik Lantai 12 GMB 3, KKP dan daring melalui aplikasi zoom meeting, tanggal 25 Juli 2024 dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, dengan Narasumber adalah Dr. Purwanto, selaku tenaga ahli, serta dihadiri oleh, perwakilan Pejabat Analis Pasar Hasil Perikanan Madya Kelompok Fungsional, Ditjen PDSPKP, Analis Pasar Hasil Perikanan Muda Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP, Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Muda Kelompok Fungsional, Ditjen PDSPKP, Penanggung Jawab Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Produk Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas, dan Perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik
2. Tujuan rapat adalah penyusunan *outline* laporan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan, serta hotel, restoran, catering, dan pasar modern (horekapasmod), serta penentuan *timeline* penyelesaian laporan
3. Hasil Pembahasan disampaikan sebagai berikut :
 - a. Target penyelesaian laporan analisis adalah akhir Agustus, kemudian Sept finalisasi laporan dan penetapan
 - b. Pada tahun 2020, pernah dilakukan kajian kebutuhan horekapasmod, dengan mengirimkan kuesioner ke pelaku usaha, kemudian hasilnya dianalisis. Namun disarankan agar laporan tahun ini menggunakan hasil analisis 2024 saja, kemudian dianalisis lebih lanjut
 - c. Rencana outline

Dokumentasi



Gambar 17. Kegiatan dalam rangka Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

2. Koordinasi Kendala Pengajuan Perizinan Impor Perubahan Komoditas Perikanan Tahun 2024 Triwulan II

Pertemuan tanggal 30 Juli 2024, dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu luring di Ruang Rapat Direktur Logistik Lantai 12 GMB 3, KKP dan daring melalui aplikasi zoom meeting, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, dan dihadiri oleh perwakilan dari: Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Direktorat Teknologi Informasi LNSW, Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Direktorat Impor Kemendag, Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag, Pusdatin KKP, dan Timja Pemetaan Dit. Logistik. Tujuan rapat adalah Melakukan koordinasi kendala pengajuan perizinan impor komoditas perikanan perubahan triwulan II

Hasil Pembahasan disampaikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juli telah dilaksanakan rakornis Perubahan Rencana Kebutuhan Impor (RKI) Komoditas Perikanan triwulan;
2. Terdapat 44 perusahaan yang mendapatkan alokasi perubahan dan alokasi baru tahun 2024. Setelah penetapan Rakornis tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan Perizinan Impor (PI) perubahan.
3. Dalam proses pengajuan PI, beberapa pelaku usaha mengalami kendala yaitu terdeteksi melakukan perubahan pada seri barang yang telah direalisasikan. Padahal pada seri barang tersebut tidak ada realisasi impor karena tidak ada pemberian alokasi dari KKP,
4. Setelah ditelusuri berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa kendala yang dihadapi bersumber pada perbedaan jumlah seri barang PI dengan

- RKI. Contohnya komoditas pada seri barang 3 di RKI berubah menjadi seri barang 1 di PI;
5. Apabila disandingkan dengan data realisasi, terdapat perbedaan lagi di seri barang. Seri barang pada realisasi menunjukkan seri barang 5;
 6. Berdasarkan info LNSW seri barang yang tercantum pada data realisasi adalah seri barang yang tercatat di PIB, jadi tidak menunjukkan urutan RKI ataupun PI. Seri barang ini juga tidak menunjukkan urutan berapa barang yang diimpor dalam 1 PIB, namun tercantum by sistem. Mengingat Ikan adalah komoditas post border, maka Kemenkeu tidak melakukan validasi dokumen di borde;
 7. LNSW menyampaikan bahwa untuk pengusulan NK, seri barang yang diberikan alokasi adalah seri barang sesuai rekomendasi KKP, namun saat ini sedang ada perbaikan sistem sehingga seri barangnya bergeser saat dikirimkan ke Kemendag. Seharusnya seri barang dengan alokasi 0 tidak terkirim ke Inatrade Kemendag dan menyebabkan ketidaksesuaian seri barang;
 8. Untuk pengajuan perubahan ke Kemendag akan mengalami kondisi yang sama. Sementara sebaiknya pengajuan di hold dulu hingga sistem tervalidasi;
 9. Estimasi proses perbaikan sistem ini akan diinformasikan lebih lanjut oleh LNSW

Dokumentasi



Gambar 18. Koordinasi Kendala Pengajuan Perizinan Impor Perubahan Komoditas Perikanan Tahun 2024 Triwulan II

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengaduan Pemasukan Mutiara ke Wilayah Indonesia

Pertemuan dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu luring di Ruang Rapat Direktur Logistik Lantai 12 GMB 3, KKP dan daring melalui aplikasi zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok dan dihadiri oleh Asdep Pengembangan Agrobisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Bid. Perekonomian, Direktur Tindakan Karantina Ikan BKI, serta perwakilan dari: Direktorat Teknis Kepabeahan DJBC Kemenkeu, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Direktorat Impor Kemendag, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Pusdatin KKP, serta Timja Pemetaan Dit. Logistik;


Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana diubah dalam Permen KP no 14 tahun 2024, pemasukan Mutiara ke wilayah NKRI diatur dengan mekanisme Neraca Komoditas Perikanan.

Pada tanggal 29 Juli 2024, Call Center Neraca Komoditas Perikanan KKP menerima pengaduan dari pelaku usaha (Juhannis dan Ahmad Abdul Pattah) bahwa pada tanggal 30/31 Januari 2023 yang bersangkutan ke Thailand dari Bali membawa Mutiara hasil pembelian di dalam negeri. Di Thailand dilakukan sertifikasi terhadap keaslian Mutiara tersebut, kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 membawa Mutiara tersebut sejumlah 72 butir dan 67 butir dari Thailand namun tertahan di Bandara Soekarno Hatta karena tidak ada dokumen karantina

Asdep Pengembangan Agrobisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Bid. Perekonomian menyampaikan bahwa secara regulasi, Mutiara merupakan salah satu komoditas kategori lartas, sehingga perlu diatur pemasukannya ke wilayah Indonesia. Konsultasi terkait probis dan mekanisme pemasukan mutiara ke Indonesia dapat dilakukan dengan Asdep Fasilitasi Perdagangan Kemenko Bid. Perekonomian.

Perwakilan Bea Cukai Soetta menyampaikan bahwa saat ini status Mutiara tsb sudah menjadi barang milik negara (BMN). Hal ini terjadi karena pelaku usaha tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa barang tersebut adalah barang dari Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir (setelah barang dilakukan penindakan, apabila setelah 30 hari pelaku usaha tidak segera memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka barang tersebut akan dikuasai oleh negara sebagai BMN, dengan waktu pengajuan keberatan 90 hari). Saat ini barang tersebut sedang disiapkan dalam proses appraisal oleh KJPP untuk selanjutnya dilelang oleh negara. Dengan demikian kasus ini sudah di tutup oleh DJBC karena barang sudah menjadi BMN.

Dokumentasi



Gambar 19. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengaduan Pemasukan Mutiara ke Wilayah Indonesia

4. Kegiatan Rapat dalam rangka penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran katering, pasar modern (Horekapasmod).

1. Kegiatan diselenggarakan oleh Timja Tata Kelola Rantai Pasok di Bogor tanggal 12 Agustus 2024 secara hybrid.
2. Kegiatan dibuka oleh katimja tata kelola rantai pasok dihadiri oleh tenaga praktisi, perwakilan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda lingkup Ditjen PDSPKP-KKP, perwakilan Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP, Tim Anggota Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik;
3. Agenda utama kegiatan ini yaitu penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran katering, pasar modern (Horekapasmod).
4. Hasil Pembahasan rapat (Draft Laporan Analisis Pemindangan dan Ikan Umpan sebagai berikut:
 - a. Daftar Isi ada perubahan pada point II. KERAGAAN USAHA PEMINDANGAN pada point 2.4 Aspek Sosial Ekonomi Usaha Pemindangan tidak digunakan;
 - b. Pada PENDAHULUAN pada 1.1 Latar Belakang alenia ke dua ada beberapa tambahan yaitu:

Mempertimbangkan strategisnya usaha pemindangan ikan, perlu dilakukan upaya untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku pemindangan. Selama periode 2017-2022, kebutuhan bahan baku pemindangan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2% per tahun. Pada tahun 2017,

volume produksi pindang (setara bahan baku) sebesar 533.278 ton menjadi 577.900 ton pada tahun 2022 (Ditjen PDSPKP, 2022).

- c. Pada alenia ke tiga ada penambahan yaitu Penyediaan bahan baku pemindangan menghadapi tantangan dan permasalahan mengingat sebagian besar bahan baku tergantung pada produksi hasil tangkapan ikan pelagis yang cenderung dipengaruhi oleh pola musim penangkapan ikan. Sepanjang 2022-2023, wilayah Indonesia mengalami dampak La Nina (curah hujan tinggi) berkepanjangan yang berdampak pada pasokan ikan. Selain itu, produksi ikan pelagis kecil juga digunakan sebagai umpan pada usaha penangkapan ikan.
- d. Pada point 1.2 Tujuan ada beberapa penambahan yaitu:
Tujuan analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan adalah:
 - Menganalisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan;
 - Menganalisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan;
 - Menyusun model distribusi bahan baku pemindangan dan ikan umpan yang efisien;
 - Menyusun rancangan strategi penyempurnaan tata kelola pemasukan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan.
- e. Pada point 1.3 Keluaran ada beberapa perubahan yaitu:
Keluaran dari kegiatan analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku pemindangan dan ikan umpan ini adalah:
 - Estimasi kebutuhan dan ketersediaan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan;
 - Estimasi kebutuhan dan ketersediaan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan;
 - Model distribusi bahan baku pemindangan dan ikan umpan yang efisien
 - Rancangan strategi penyempurnaan tata kelola pemasukan bahan baku usaha pemindangan dan ikan umpan.
 - Pada point 2.2 Sebaran Usaha Pemindangan ada beberapa perubahan yaitu
- f. Jumlah unit pemindangan ikan di Indonesia Tahun 2023 sebanyak 8.516 unit dengan 72,99% berada di Pulau Jawa dan 19,4% di Bali dan Nusa Tenggara. Sebaran unit pemindangan ikan tersaji pada Gambar 3. Berdasarkan kapasitas produksinya, sekitar 91% berada di Pulau Jawa. Provinsi yang memiliki unit pemindangan ikan terbanyak adalah Jawa Barat (3.151 unit), Jawa Tengah (1.692 unit), Nusa Tenggara Barat (1.196 unit), Jawa Timur (1.098 unit), dan Bali (444 unit). Berdasarkan kapasitas produksinya, tiga provinsi dengan kapasitas


produksi pemindangan tertinggi adalah Jawa Barat (35%), Jawa Timur (31%) dan Jawa Tengah (21%).

g. Pada point 3.1.3 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Bahan Baku Pemindangan ada beberapa perubahan yaitu

- Hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya dikonsumsi dalam bentuk segar maupun diolah. Secara umum, sebagian besar produksi perikanan dipasarkan segar tanpa diolah terlebih dahulu, sedangkan sisanya diolah dengan cara tradisional ataupun modern sebelum dipasarkan. Produksi perikanan yang dipasarkan segar tanpa diolah terlebih dahulu cenderung meningkat. Sementara itu, produksi ikan yang diolah cenderung menurun. Hal yang sama, pada produksi ikan yang ditingkatkan daya simpannya melalui pengeringan/penggaraman sebelum dipasarkan juga menurun. Salah satu cara pengolahan yang populer di Indonesia adalah pemindangan yang dilakukan utamanya oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pengolahan ikan pindang merupakan kegiatan ekonomi yang luas jangkauannya. Pengusaha pemindangan ikan akan berusaha mengoptimalkan pengadaan bahan baku untuk mengoperasikan fasilitas pengolahannya sesuai kapasitas terpasang dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya produksi. Dengan demikian, tingkat optimal permintaan bahan baku untuk pemindangan ikan dapat diperkirakan setara dengan kapasitas terpasang fasilitas pengolahannya.
- Bahan baku yang potensial diolah menjadi ikan pindang adalah ikan pindang adalah ikan tongkol, layang, kembung, dan cakalang hasil tangkapan serta ikan bandeng hasil budidaya, dengan proporsi sebagaimana tercantum pada tabel..... Produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk bahan baku pemindangan ikan, utamanya adalah dari jenis Tongkol dan Layang.
- Volume produksi perikanan tangkap (tongkol, layang, kembung, dan cakalang) dan budidaya (bandeng) sebagai bahan baku pengolahan pindang selama periode tahun 2018-2023 rata-rata mengalami penurunan sekitar 3% per tahun. Pada tahun 2018, volume produksi ikan yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan pindang sebesar 2.882.985 ton menjadi 2.538.395 ton pada tahun 2023.
- Estimasi produksi ikan bahan baku usaha pemindangan tahun berikutnya, diperkirakan dengan rata-rata produksi ikan selama periode tahun 2018 – 2023. Dengan menggunakan rata-rata

produksi ikan selama periode 2018 – 2023, estimasi volume produksi ikan pada tahun 2025 adalah sekitar 2.500.737 ton.

Dokumentasi



Gambar 20. Kegiatan Rapat dalam rangka penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran katering, pasar modern (Horekapasmod)

5. Kegiatan Rapat Dalam rangka persiapan verifikasi usulan Neraca Komoditas Perikanan Tahun 2025.

1. Kegiatan diselenggarakan oleh Timja Tata Kelola Rantai Pasok di Jakarta tanggal 9 September 2024 secara hybrid. Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh direktur logistic dan katimja tata kelola rantai pasok dihadiri oleh perwakilan Perwakilan Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Perwakilan Tim Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aplikasi Sistem Informasi, Pusdatin; dan perwakilan timja Lingkup Direktorat Logistik, Tim Anggota Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik;
2. Tujuan rapat persiapan verifikasi usulan Neraca Komoditas Perikanan Tahun 2025, ada beberapa penyempurnaan aplikasi *inhouse system* NK KKP
3. Katimja TRP menyampaikan beberapa hal di Aplikasi SINAS NK yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Pusdatin antara lain:
 - a. Menambahkan jumlah total rencana bahan baku lokal dan bahan baku impor
 - b. Menampilkan data jenis produk SKP, berlaku/kedaluwarsa, dan Alamat gudang. Menghapus tanggal awal dan kode ijin
 - c. Rencana impor dibuat page
 - d. Daftar permohonan masing2 perusahaan dibuat scroll

- e. Mengganti data uraian jenis barang pada rencana impor dengan uraian kode HS dengan menambahkan link read more/selengkapnya
 - f. Memperbaiki data Status Badan Hukum pada Profil
 - g. Buat tombol get untuk synchronize data NIB dengan OSS secara manual
 - h. Notifikasi elemen perubahan pada NK Perubahan (tidak urgent)
 - i. Menambah fitur filter tahun RK pada rencana kebutuhan (yang Tahun RK kosong diisi dengan 2022)
4. Perwakilan PUSDATIN menyampaikan informasi dari pihak LNSW bahwa untuk pemanfaatan data realisasi di internal KKP, dapat menggunakan sistem yang ada di KKP, Terkait data realisasi yang diperlukan STELINA, dapat menggunakan data *inhouse system* NK KKP. Data Kepabeanan untuk komoditas *post border* (termasuk komoditas perikanan) belum keseluruhan datanya terintegrasi dengan LNSW, sehingga ada beberapa data yang masih belum sinkron

Dokumentasi



Gambar 21. Kegiatan Rapat Dalam rangka persiapan verifikasi usulan Neraca Komoditas Perikanan Tahun 2025

5. Kegiatan lanjutan dalam rangka penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran catering, pasar modern (Horekaspasmod).

Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 di Wisma Glacillaria Jakarta, dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok dan dihadiri oleh perwakilan dari: Asdep Fasilitas Perdagangan, Asdep Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan (Kemenko Bidang Perekonomian), Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Direktorat


Pengelolaan Layanan LNSW, dan Anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik.

Tujuan rapat dalam rangka koordinasi struktur neraca komoditas pada Aplikasi SINAS NK. Poin-poin pokok diskusi:

1. Auditor mencermati proses bisnis Neraca Komoditas, mulai dari penghitungan rencana pasokan, rencana kebutuhan, proses verifikasi dan penetapan RKI-nya.
2. Pada tabel hasil verifikasi rencana kebutuhan di aplikasi SINAS-NK:
 - Rencana pasokan (stok dan produksi) serta kebutuhan konsumsi diinput oleh KKP dengan menghimpun data dari DJPT, DJPB, dan lingkup DJPDS. Apakah data rencana pasokan dan rencana kebutuhan harus balance, atau disajikan apa adanya saja
 - Data rencana pasokan diinput oleh KKP dan tidak berubah, apakah dapat diubah pada tahun berjalan?
 - Data stok dan produksi diisi secara agregat (nasional) oleh KKP, sedangkan data rencana ekspor berasal dari inputan pelaku usaha importir yang sekaligus menjadi eksportir sebagai rencana ekspor pada tahun berikutnya. Begitu juga data serapan ikan lokal. Apakah informasinya setara?
 - Data perkiraan kebutuhan oleh K/L di NK Perikanan terisi lengkap, namun di NK garam dan komoditas lainnya kosong, tidak ada isian/inputan. Apakah sudah tepat
3. Pada mekanisme RPHP, KKP juga telah menyusun rencana pasokan dan rencana kebutuhan komoditas perikanan. Pasokan (produksi dan stok), kebutuhan (ekspor dan konsumsi). Setelah tahun 2022, melalui SINAS-NK, struktur data pasokan dan kebutuhan dipecah menjadi ekspor dan konsumsi, sedangkan ekspor dipecah menjadi kebutuhan industri dan kebutuhan selain bahan baku industri, konsumsinya menjadi konsumsi rumah tangga.
4. Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW menyampaikan bahwa NK seharusnya tidak terbatas pada data ekspor dan impor saja, dengan mengharapkan willingness (kesediaan) pelaku usaha untuk menginput data kebutuhan ekspor dan impornya. Pada awal pembentukan, ada banyak bentuk, namun berdasarkan kesepakatan dan arahan Sesmenko maka disepakati struktur data NK adalah yang tersebut pada aplikasi SINAS-NK saat ini.
5. SINAS NK yang berlaku saat ini belum mengakomodir instrument data yang mewajibkan pelaku usaha ekspor untuk melaporkan realisasi ekspornya ke aplikasi SINAS NK. Pada SINAS NK tidak menyebutkan bahwa kebutuhan pelaku usaha menjadi rujukan tunggal, sehingga apabila K/L terkait memiliki rujukan lain, maka data kebutuhan dapat disampaikan sesuai rujukan dari K/L terkait.

6. Pada inhouse sistem NK Perikanan KKP tahun 2025, banyak pelaku usaha importir yang tidak dapat mengisi data ekspor. Karena data ekspor baru dapat diisi apabila pelaku usaha melakukan/mengisi data produksi. Padahal beberapa pelaku usaha importir melakukan ekspor dengan bahan baku bukan dari produksi, melainkan dari serapan lokal. Maka dikhawatirkan angka ekspor pada aplikasi SINAS NK nanti akan turun drastis, dan berpengaruh pada struktur data NK Perikanan.
7. Direktorat Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW menyampaikan bahwa aplikasi SINAS NK dapat mengakomodir perkembangan usaha dengan memunculkan tab produksi, dan nanti dapat disiapkan langkah-langkah untuk menampilkan tab produksi tersebut.
8. Asdep Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan menyampaikan Ditjen PKRL menyampaikan ada beberapa keanehan saat audit data importasi, bahkan hingga saat ini belum dapat dipisahkan terkait stok garam lokal dan stok garam impor. Terkait NK Perikanan (sebelum era SINAS NK), KKP menyusun sendiri susunan neraca komoditas yang terdiri atas: ketersediaan ikan dalam negeri, kebutuhan ikan, impor dan stok, yang dinilai lebih komprehensif. Namun saat ini, struktur data SINAS NK berbeda. Ada baiknya KKP bersurat ke Kemenko Bidang Perekonomian dan LNSW terkait update angka-angka pada struktur data SINAS NK, menyesuaikan dengan realisasi impor, produksi dan stok akhir pada akhir tahun. Sebagai contoh pada komoditas Garam, KKP telah bersurat untuk melakukan revisi pada struktur data NK Garam. Terkait data ekspor komoditas perikanan, sekiranya diperlukan sebaiknya dilaksanakan pertemuan dengan mengundang BKI, Perdagangan Luar Negeri, dan Bea Cukai.
9. Direktorat Pengolahan menyampaikan untuk keperluan audit, dokumen yang disampaikan adalah dokumen Penetapan NK, bukan Dokumen hasil verifikasi.

Dokumentasi



Gambar 22. Kegiatan penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan dan hotel, restoran catering, pasar modern.


6. Kegiatan dalam rangka Koordinasi Data Impor Hasil Perikanan

Koordinasi diselenggarakan pada Jumat, 20 September 2024 secara daring melalui aplikasi telekonferensi. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan – Kemenko Bidang Perekonomian, perwakilan dari Direktorat Statistik Distribusi BPS, Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin, Direktorat Teknis Kepabebean Kemenkeu, Direktorat Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan Kemenkeu, Pusdatin KKP, Ditjen Perikanan Budidaya, Setditjen PDSPKP serta Timja lingkup Direktorat Logistik. Latar belakang rapat ini adalah adanya pemberitaan media daring terkait dengan importasi hasil perikanan. Pemberitaan media daring tersebut memberikan suatu impresi dari berbagai pihak terkait neraca impor hasil perikanan. Untuk itu perlunya koordinasi dan penyamaan persepsi terkait mekanisme dan data importasi hasil perikanan, Poin-poin pokok diskusi :

1. Pengendalian impor hasil perikanan telah berjalan relatif lebih baik. Terdapat regulasi-regulasi yang mengatur pemasukan hasil perikanan melalui neraca komoditas seperti PP 27/2021, Perpres 61/2024, Permen KP 6/2023 sebagaimana diubah menjadi Permen KP 14/2024, dan peraturan lainnya. .
2. Apabila dibandingkan, alokasi impor hasil perikanan yang diberikan oleh Pemerintah, baik untuk maupun selain bahan baku dan bahan penolong industri tidak sampai 1% dari total kebutuhan ikan nasional.
3. Komoditas perikanan yang diimpor merupakan komoditas yang tidak terdapat di Indonesia. Permintaan komoditas tersebut dilatarbelakangi adanya diversifikasi produk dan preferensi kuliner yang kemudian mendorong permintaan dari impor..
4. Pemenuhan bahan baku melalui mekanisme impor juga dilakukan apabila ketersediaan ikan dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga iklim berusaha.
5. BPS telah bekerja sama dengan Ditjen PDSPKP dalam penyampaian data ekspor dan impor. Terdapat 625 Kode HS yang telah secara rutin disampaikan datanya setiap bulan.
6. Ditjen PDSPKP telah membangun sebuah dashboard market intelligence untuk menampilkan data ekspor dan impor hasil perikanan berdasarkan data yang dikirimkan oleh BPS. Dashboard tersebut saat ini baru bisa diakses dalam jaringan internet KKP.
7. Kementerian Perdagangan menyampaikan usulan pembatasan pemasukan menggunakan kewajiban Laporan Surveyor Impor (LS) atau VPTI (Verifikasi Penelusuran Teknis Impor) untuk menjaga agar harga barang impor tidak lebih rendah dibandingkan dengan harga barang lokal, khususnya untuk bahan baku industri. Selain itu kebijakan yang diterapkan

- oleh KKP mengenai pembatasan pemasukan untuk ukuran ikan tertentu dapat dilanjutkan.
8. Komoditas perikanan merupakan komoditas post border, sehingga meskipun pemenuhan dokumennya belum lengkap, barang dapat langsung masuk dan tercatat. Pemeriksaan dilakukan setelah barang masuk.
 9. Terkait importasi mutiara khususnya kode HS 7101, berdasarkan informasi dari Ditjen Bea dan Cukai termasuk dalam post border, sehingga dokumen pemasukannya hanya membutuhkan dokumen karantina. Hal ini tidak sejalan dengan regulasi Permen KP 6/2023 yang memasukkan komoditas mutiara sebagai salah satu komoditas yang diatur importasinya melalui mekanisme Neraca Komoditas di KKP.
 10. Hingga saat ini, belum ada permohonan pemasukan komoditas mutiara melalui KKP. Namun demikian, realisasi impornya selalu tercatat, baik di BPS maupun Ditjen Bea dan Cukai.
 11. Selama periode Januari-Agustus 2024, BPS mencatat ada importasi komoditas mutiara alam untuk kode HS 7101100 sejumlah 11 kg dengan nilai USD 897 dari Australia, Tiongkok dan USA. Adapun importasi mutiara budidaya untuk kode HS 71011200 dan 71012200 sejumlah 73 kg dengan nilai USD 6.139 dari Jepang, Tiongkok dan USA

Dokumentasi



Gambar 23. Kegiatan dalam rangka Koordinasi Data Impor Hasil Perikanan

3.2.6 Sasaran Kegiatan “Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)”

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Suplier/pengepul, pengolah/industri pengolahan) dengan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kerjasama pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan antara operator utama, operator pendukung dan pelaku usaha di bidang perikanan baik dalam bentuk kelompok usaha, koperasi maupun badan usaha dalam menjamin serapan ikan di hulu serta menjamin ketersediaan ikan bagi konsumsi dan industri pengolahan ikan termasuk penerapan sistem manajemen gudang beku (ikan keluar, ikan masuk, dan jenis ikan).

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023, pada tahun 2023 indikator ini dibagi menjadi 2 IKK yaitu Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP dan IKK Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan. Sedangkan tahun 2024 IKK tersebut digabung satu yaitu Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan). Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan target sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 16 Kesepakatan.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2023 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW III 2023 (13)
Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	16	10	27	29	22	10	30	22	100	75,86	1200	-2000

Berdasarkan tabel 8. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan) pada triwulan III adalah sebesar 22 Kesepakatan atau setara dengan 100% terhadap target pada triwulan III 2024. capaian indikator ini sampai dengan triwulan III adalah 22 Kesepakatan atau setara dengan 75,86% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Tingkat pertumbuhan realisasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan adalah sebesar 1200% hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran namun tingkat pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi yang sama pada tahun sebelumnya adalah -2000% hal ini dikarenakan adanya perbedaan target. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Adapun kesepakatan yang terbentuk sebagai berikut :

- Kesepakatan antara Gerakan Bawah Air dengan Tofa Farm tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara Keluarga Ikan Hias Cangu dengan CV. Molly Jaya Indonesia tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Kelompok Bawah Air tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Keluarga Ikan Hias Cangu tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan Kelompok Mina Muda Abadi tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara PT. Kereta Api Logistik dengan CV. Molly Jaya Indonesia tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara Via KOI dengan Yuriko KOI tentang Pengadaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan
- Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Berkah Alam tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Sumber Jaya tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku
- Kesepakatan antara KUD Mina Jaya dengan UD Mutiara Laut tentang Penyimpanan Hasil Perikanan dalam Gudang Beku

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dengan pagu awal sebesar Rp1.160.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp329.900.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp 792.386.338,- atau sebesar 68,31% terhadap pagu awal dan 95,46% terhadap pagu setelah *Automatic adjustment* (AA). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi terkait Solusi Kelimpahan Tangkapan Ikan Tuna di Morotai, Jakarta 8 Juli 2024.

1. Kegiatan dilaksanakan secara online yang dipimpin Direktur Logistik dan dihadiri oleh Sesditjen PDSPKP, Sesditjen Perikanan Tangkap, Direktur Pemasaran, Direktur Pemberdayaan Usaha, Direktur Pengolahan, Kadis Kabupaten Morotai, Pimpinan PT. Harta Samudra Morotai, Penanggung jawab SKPT, Pimpinan PT. Nutrindo Freshfood Internasional, Yahya Hudaya (Perijinan), perwakilan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, perwakilan dari Timja Humas Sesditjen PDSPKP, perwakilan lingkup Dit. Logistik, Dit. Pengolahan, Dit. Pemberdayaan Usaha.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh stakeholder yang terkait, guna mencari solusi terhadap melimpahnya hasil tangkapan Tuna di Morotai.
3. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal PDSPKP bahwa Ditjen PDSPKP siap untuk bersinergi untuk mencari Solusi dalam kejadian ikan melimpah di Morotai.
4. Hasil pembahasan :
 - a. Terkait pemberitaan yang beredar, Info dari Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morotai menyampaikan bahwa PT. Harta Samudra masih membeli ikan dan melakukan ekspor seperti biasa. Kerjasama dalam mengelola SKPT sudah cukup bagus dan berperan dalam berjalannya perekonomian di Morotai. Tidak ada masalah ekonomi dagang atau tidak ada masalah untuk menggiring semua nelayan ke Harta Samudra. Hanya masalah distribusi yang ada (bagaimana mengeluarkan ikan di Morotai). Bukan persaingan usaha yang ada di Morotai.
 - b. Kondisi CS pada SKPT morotai yang dikelola oleh PT. harta Samudra saat ini penuh dengan ikan hasil tangkapan nelayan setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai hari ini banyak armada (nelayan) yang istirahat tidak melaut untuk menghindari melimpahkan ikan yang didaratkan. Namun berdasarkan informasi dari PT. Harta

Samudra Morotai hari Senin besok nelayan sudah mulai melaut kembali.

c. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak dapat ditampung oleh CS yang dikelola oleh PT. Harta Samudra :

- Banyaknya ikan yang didaratkan memang tidak seperti musim biasanya sehingga hal ini menjadi tantangan bagi semua. Normalnya sekitar 600 ekor ikan yang didaratkan per hari tetapi saat ini naik menjadi 800 ekor. Dan size Tuna rata-rata yang didaratkan sekitar 30 up namun saat ini cukup besar sekitar 40 Up keatas sehingga over capacity di CS. Kapasitas bak Chiling dan CS terbatas sehingga tidak mampu menampung lagi dalam jumlah yang banyak.
- Unit kapasitas tampung di Harta Samudra untuk pasar lokal dan ekspor masih 100 ton. Apabila tidak memungkinkan maka produk ekspor dititip ke penyimpanan untuk produk lokal yang tentunya akan menjadi kekhawatiran terjadinya penurunan mutu.
- Banyak Nelayan² lain yang berlabuh di morotai yaitu nelayan asal manado.
- Berkurangnya jumlah trayek tol laut yang semula 2 trayek dalam sebulan saat ini hanya satu trayek saja dan hanya mampu mengangkut 3 RC.
- Saat ini pengiriman melalui tobello berjalan lancar dan tentunya akan berimbas pada penambahan biaya. Namun masalahnya tidak ada plugging dr PLN sehingga RC hanya di supply dari satu Genset. Kapasitasnya juga kecil hanya maksimal 4 termoking. Satu kali jalan hanya bisa mengisi 1 RC.

d. Beberapa solusi juga sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morotai yaitu memfasilitasi kerjasama antara nelayan dengan PT Trindo, namun masih dijumpai kendala antara lain :

- Jumlah temper yang di miliki oleh PT. Trindo terbatas sehingga bila di hulu tetap jalan dengan volume saat ini maka dalam satu hari sudah penuh.
- Pembayaran di pabrik menunggu uji histamin, nota pembayaran akan keluar setelah hasil uji keluar. Hal ini menjadi kendala yang dialami oleh nelayan dalam menjual produknya ke PT. Trindo.
- Mutu hasil tangkapan tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh PT. Trindo. Hal ini disebabkan kondisi es yang dibawa nelayan terbatas sehingga grade hasil tangkapan di bawah grade B (rata2 grade C).

- e. Jumlah produksi PT. Harta Samudra Morotai tahun 2023 sebanyak 125 Ton. Produksi saat ini bln Januari sekitar 50 ton, bulan Februari sekitar 49 ton, bulan Maret 130 ton, bulan April 149 ton, dan kemarin tanggal 7 Mei mencapai 600 ekor, sedangkan bak chilingnya penuh 800 ekor.
- f. Dalam waktu dekat akan dilakukan ekspor melalui Tobelo, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah ikan yang ada di PT. Harta Samudra Morotai.
- g. Hasil tangkapan yang didaratkan memiliki size 40 Up dengan jumlah rata-rata 700 - 800 ekor dan yang terserap di PT. Harta Samudra Morotai sekitar 300 - 400 ekor sehingga yang tidak terserap sekitar 50 %. Di luar SKPT terdapat Perusahaan yang mau menyerap tetapi menawarkan harga yang lebih rendah sekitar 15 000 per kilo.
- h. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari pertemuan ini, solusi dari kelimpahan ikan ini sebagai berikut:

Jangka Pendek

- Kerjasama dengan satuan LANUD utk pengiriman ikan Tuna melalui udara menggunakan pesawat herkules. Ada dua jenis penerbangan yang akan dilakukan (penerbangan terjadwal dan tidak terjadwal). Rute-rute yang dilalui sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha yaitu Surabaya, dll. Regulasi sedang disiapkan, sehingga tidak ada persepsi negative dari Masyarakat.
- Kerjasama dgn PT Nutrindo Freshfood Internasional untuk penggunaan 2 unit kapal angkut dengan kapasitas masing-masing 10 – 15 ton untuk mengangkut ikan tuna dari Morotai ke Bitung. Ditjen PDS menyiapkan subsidi biaya angkut sebesar Rp2.000.
- Mendorong PT. Pelni sebagai operator tol laut agar mengizinkan penambahan genset untuk supply listrik pada pengangkutan reefer Container sehingga kapasitas angkut saat ini yang hanya 3 unit reefer dapat meningkat.
- Penyerapan hasil tangkapan oleh pelaku usaha lokal di Morotai untuk proses pengolahan Loining.
- Direktur Perijinan mengantisipasi hal-hal terkait perijinan port to port utk kapal angkut.

Jangka Menengah

- SKPT sedang menyiapkan fasilitas berupa Cold Storage yang dibangun melalui Hibah JICA (ICS dan IFM) dan tahun ini sudah bisa beroperasi (bulan Juni akan dilakukan running test).
- Inisiasi kerjasama dengan pelaku jasa logistik untuk jalur pengiriman udara untuk tuna grade A (sashimi grade)/tuna beku segar ke Manado.

Jangka Panjang

- Pembangunan pabrik es kapasitas 10-20 ton oleh investor atau oleh pelaku usaha lokal morotai menggunakan mekanisme pembiayaan dari LPMUKP untuk menggunakan lahan yang tersedia di SKPT Morotai dengan luas 200 m2.
- Warning System juga penting untuk disiapkan untuk mengantisipasi ketika terjadi lonjakan ikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui Supply and demand sehingga dapat diketahui terjadinya lonjakan bahan baku dan perlu dikirim kemana.

Dokumentasi




Gambar 24. Koordinasi terkait Solusi Kelimpahan Tangkapan Ikan Tuna di Morotai

2. Koordinasi Kapal Angkut Ikan dari Morotai, Jakarta 15 Juli 2024

1. Rapat dipimpin oleh Dir Logistik, dihadiri oleh Dirut PT Nutrindo Fresfood Internasional, Kadis KP Morotai, dan perwakilan SKPT Morotai. Rapat bertujuan membahas langkah konkret penanganan kelimpahan ikan Tuna di Morotai.
2. Hasil:
 - a. Ditjen PDS berkomitmen untuk mengatasi kelimpahan ikan Tuna namun demikian tetap memerlukan sinergi kolaboratif seluruh pihak. Dit Log akan menyampaikan surat permohonan dukungan distribusi hasil perikanan Kab Pulau Morotai kepada PT Nutrindo.
 - b. Saat ini nelayan sudah kembali melaut, dan PT Harta Samudera telah mengirim ikan Tuna sebanyak 4 thermoking ke Tobelo (13-14 Mei 2024) dan ikan Tuna yang masih tersimpan di bak chilling menunggu proses lebih lanjut sekitar 140 ekor.

- c. DKP menginfokan terdapat 2 KUB dan 3 supplier yang berminat bekerja sama dengan PT Nutrindo.
- d. Sebagai solusi jangka pendek, PT Nutrindo akan mengoperasikan kapal angkut ke Morotai untuk membeli dan mengangkut Tuna menuju Bitung sesuai harga setempat dan belum membutuhkan support pendanaan/anggaran dari pemerintah (APBN).
- e. DKP Morotai diharapkan dapat menjembatani komunikasi dengan nelayan, supplier, dan UPI terkait muatan kapal angkut.
- f. Dit Logistik telah berkoordinasi dg tim kerja sama PDS dan mengusulkan kerja sama antara PDS dan PT. Nutrindo dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman yang dilanjutkan dengan PKS B to B antara pemilik ikan dan PT Nutrindo.

Dokumentasi



Gambar 25. Koordinasi Kapal Angkut Ikan dari Morotai

3. Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias Menggunakan Moda Kereta Api, Blitar 30 Juli 2024

1. Kegiatan dibuka oleh Direktur Logistik, dan dihadiri oleh VP Operational PT Kai Logistik, Kadis Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, Kadis Perikanan Kab. Tulungagung, Manajer Marketing dan Sales Courier Kalog, Manajer Operational Courier Kalog, Manajer Wilayah Tengah Kalog, 28 pelaku usaha ikan hias dari Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Kediri, dan Kab. Tulungagung.
2. Kegiatan Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi dilaksanakan sebagai salah satu tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Logistik dan PT KAI Logistik yang telah disepakati pada tahun 2022 sebagai upaya pengembangan fasilitasi layanan

multimoda distribusi hasil kelautan dan perikanan dan fasilitasi program kerja sama dan kemitraan dalam rangka pengembangan akses transportasi bagi usaha kelautan dan perikanan.

3. Rangkaian pelaksanaan kegiatan:
 - a. Pertemuan dengan Bupati Kab. Blitar membahas potensi ikan hias di Kab Blitar dan harapan agar dengan adanya kegiatan fasilitasi distribusi ikan hias melalui moda kereta api dapat mendukung pengembangan pasar ikan hias lebih luas
 - b. Sambutan VP of Operation Kalog dan Kadis Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka distribusi antara pelaku usaha ikan hias di 3 kabupaten dan dengan KALOG, yaitu:
 - Kabupaten Kediri
 - CV. Molly Jaya Indonesia
 - Keluarga Ikan Hias Canggung
 - Kabupaten Tulungagung
 - Gerakan Bawah Air
 - Miko Farm
 - Kabupaten Blitar
 - Yuriko KOI
 - Mina Muda Abadi
 - d. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antar pelaku usaha dalam rangka pengadaan ikan, yaitu:
 - Kabupaten Kediri
 - CV. Molly Jaya Indonesia
 - Keluarga Ikan Hias Canggung
 - Kabupaten Blitar
 - Via Koi
 - Yuriko Koi
 - Kabupaten Tulungagung
 - Gerakan Bawah Air
 - Topa Farm
 - e. Pemaparan materi dan diskusi dengan narasumber sebagai berikut:
 - Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan materi Potensi dan Pemasaran Ikan Hias di Wilayah Jawa Timur
 - Perwakilan PT. Kereta Api Logistik dengan materi Layanan PT. Kereta Api Logistik dalam mendukung pengiriman ikan hias di Wilayah Jawa
 - Perwakilan Ditjen PDSPKP dengan materi Sosialisasi penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk mempertahankan mutu ikan hias; serta

- Pimpinan CV Molly Jaya Indonesia dengan materi Fasilitas kemitraan dan *Success Story* pelaku usaha dalam mendukung distribusi ikan hias
- f. *Launching* harga khusus (special rate) oleh KALOG dan pengiriman secara simbolis untuk ikan hias menggunakan kereta api dari Blitar ke Jakarta
 - g. Direktur Logistik melakukan kunjungan ke Geronimo Koi bersama Perwakilan PT. Kalog didampingi oleh jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar dan penyuluh perikanan
4. Hasil diskusi:
- a. Kapasitas muatan (kuantitas) dan kontinuitas menjadi kunci utama dalam logistik ikan hias yang efisien
 - b. Selain penerapan harga khusus, pelaku usaha ikan hias mengharapkan adanya peningkatan layanan Kalog salah satunya adalah layanan penjemputan barang utk lokasi >10km
 - c. Adanya larangan penjualan ikan hias melalui *ecommerce* dan sosial media, pelaku usaha mengharapkan pemerintah dapat memfasilitasi perluasan akses pemasaran
 - d. Pemasaran ikan hias menggunakan platform digital yg dibangun oleh pelaku usaha (PT. Molly jaya Indonesia) perlu didukung sinkronisasi biaya pengiriman menggunakan kalog, sehingga akan dilakukan pertukaran IP address antara pelaku usaha ikan hias dan Kalog
 - e. Provinsi Jawa Timur menguasai 80% pasar ikan hias nasional namun eksportir ikan hias dari Jawa Timur masih sangat sedikit dibandingkan Jawa Barat dan Jakarta
 - f. Total kapasitas cargo pengiriman dari wilayah Jawa Timur yg dikelola oleh kalog sebesar 100 ton (KA Parcel Tengah 60 ton dg 6 hari operasi, dan KA Majapahit 40 ton dg 7 hari operasi)
 - g. Pengiriman ikan hias harus ditangani dg baik utk menjaga mutu , sebagai contoh ikan koi hanya mampu bertahan selama 20 jam selama pengiriman, oleh karena itu pelaku ikan hias dan pelaku jasa logistik perlu menerapkan CDIB
 - h. Kemasan yg tepat utk pengiriman ikan hias yaity menggunakan plastik PE (Polyethylene) dengan ketebalan 0,8 mg utk memcegah kebocoran

Dokumentasi



Gambar 26. Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias Menggunakan Moda Kereta Api

4. Sosialisasi Draft Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal, Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP), Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan HACCP. Bandung, 15 Agustus 2024

1. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPPMHKP dan dihadiri oleh Sekretaris BPPMHKP, Bapak Darmadi (Auditor Utama Inpektorat IV), Perwakilan Inspektorat IV, Perwakilan Dit. Logistik, Perwakilan Dit. Pengolahan, UPT di lingkup BPPMHKP, dan Perwakilan Eselon 2 di lingkup BPPMHKP dan Tim Penyusun Juknis Sertifikasi.
2. Agenda Kegiatan:
 - Sosialisasi draft petunjuk teknis sertifikasi sehubungan telah tersusunnya Draft Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal, Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP), Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan HACCP
 - Menjaring masukan terhadap draft juknis yang telah disusun untuk menyempurnakan draft tersebut
3. Pemaparan Draft Petunjuk Teknis Sertifikasi dan diskusi pada hari pertama (tgl 14 Agustus 2024):

- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
 - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
 - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
4. Pemaparan Draft Petunjuk Teknis Sertifikasi dan diskusi pada hari kedua (tgl 15 Agustus 2024):
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
 - Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
Mekanisme penerbitan SPDI oleh BPPMHKP yaitu permohonan oleh pelaku usaha melalui OSS dengan melampirkan hasil penilaian yang masih berlaku akan diverifikasi oleh Pusat Pasca Panen (BPPMHKP) kemudian permohonan diteruskan ke UPT BPPMHKP untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis ke Unit Distribusi. Hasil pemeriksaan akan dievaluasi oleh tim teknis bila sesuai maka akan diterbitkan SPDI bila tidak sesuai maka akan diberikan notifikasi penolakan untuk dilakukan Tindakan perbaikan oleh pelaku usaha
 - Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP) dan HACCP
 - Skema penerbitan SKP dan HACCP kedepan akan dilakukan seluruhnya oleh Badan Mutu dengan rekomendasi penerbitan SKP akan dikeluarkan oleh UPT BPPMHKP yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota. Surveilans SKP dan HACCP akan dilakukan secara bersamaan dengan output dua sertifikat. Tim Pemeriksa atau surveilans terdiri dari Inspektur mutu dan pihak lain yang terlibat (Dinas) dengan menggunakan PKS (Perjanjian Kerjasama)
5. Terkait Draft Juknis CDIB, beberapa masukan yang disampaikan oleh Dit. Logistik sebagai berikut:
- Konsistensi penulisan persyaratan personil yang akan melakukan surveilans penerapan CDIB dengan pemeriksaan penerapan CDIB pada juknis, yaitu a) Inspektur Mutu yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan; b) Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Badan dan memiliki sertifikat pelatihan HACCP dasar; c) Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penerapan CDIB dapat melibatkan pegawai unit kerja terkait, melalui hubungan Kerjasama
 - Untuk sertifikat CDIB yang hilang jika akan dilakukan penggantian tidak perlu melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian tapi cukup dengan surat keterangan bermaterai
 - Konsistensi penulisan obyek yang dikenakan kewajiban SPDI semula unit Distribusi disesuaikan yang tertera pada Permen KP No 9 Tahun 2024 yaitu pelaku usaha dan pelaku jasa logistik
 - Menambahkan penjelasan pada draft juknis bahwa Kegiatan pengadaan Ikan, sortasi dan grading Ikan oleh pelaku usaha bisa

dilakukan semua sekaligus atau parsial saja sehingga seluruh inspektur mutu memiliki pemahaman yang sama untuk penerbitan SPDI kepada pelaku usaha pada kegiatan tersebut

- Kegiatan Distribusi ikan yang ada pada draft juknis perlu disesuaikan kembali apakah yg dimaksud adalah ruang lingkup kegiatan distribusi ikan atau pelaku usaha dan pelaku jasa logistik yang dikenakan SPDI. Pada Permen KP No 9 Tahun 2024 yaitu ruang lingkup Distribusi Ikan meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran. Mengingat ada beberapa KBLI pemasaran sesuai revisi PP No 5 yang akan masuk ke dalam ruang lingkup kewajiban SPDI
 - Ruang lingkup ikan hidup yang akan diberlakukan SPDI meliputi ikan hias dan ikan hidup untuk konsumsi. Namun disampaikan oleh Badan Mutu bahwa berdasarkan revisi Permen KP No 8 yang sedang berlangsung, Komoditi wajib periksa, untuk ikan hias masuk ke Badan Karantina Ikan sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian
 - Berdasarkan Permen KP No 9 Tahun 2024 bahwa perbaikan terhadap penolakan penerbitan SPDI harus segera ditindaklanjuti paling lama 3 hari setelah notifikasi diterima oleh pelaku usaha
 - Perpanjangan SPDI sesuai Permen KP n No 9 Tahun 2024 dilakukan melalui OSS, sehingga sertifikat tidak bisa dikeluarkan oleh Kepala UPT BPPMHKP sesuai usulan dari Tim Penyusun Juknis
6. Rencana Aksi:
- Tim Penyusun Juknis Penerbitan Sertifikasi dari BPPMHKP akan segera melakukan perbaikan sesuai masukan yang disampaikan oleh peserta rapat untuk menyempurnakan draft juknis yang telah disusun. Khususnya tim penyusun draft Juknis Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Tim dari Dit. Logistik
 - Menindaklanjuti hasil penyusunan juknis sertifikasi ini akan dilakukan beberapa agenda kegiatan oleh BPPMHKP, meliputi:
 - ✓ Konblik tanggal 11-27 September 2024
 - ✓ Pengesahan Juknis tanggal 1-4 Oktober 2024
 - ✓ Pendistribusian juknis ke seluruh UPT BPPMHKP tanggal 7-10 Oktober 2024
 - ✓ Digitalisasi Pelayanan sertifikasi diharapkan mulai dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2024

Dokumentasi



Gambar 27. Sosialisasi Draft Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB,SKP,CDIB dan HACCP

5. Kegiatan Lanjutan pembahasan pedoman CDIB sesuai prinsip HACCP, Jakarta 23 Agustus 2024

Telah dilaksanakan Rapat lanjutan pembahasan pedoman CDIB sesuai prinsip HACCP di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDS, GMB 3 lantai 14 tgl 23 Agustus 2024, sbb:

1. Rapat dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi serta dihadiri oleh Tim Penyusun Juknis SPDI BPPMHKP, perwakilan Timja lingkup Dit. Logistik.
2. Tujuan rapat yaitu menyamakan penulisan terkait konsep HACCP pada pedoman CDIB maupun juknis Penerbitan SPDI yg telah disusun.

Pembahasan

1. Penerapan prinsip HACCP pada draft juknis penerbitan SPDI yg telah disusun oleh BPPMHKP tidak dijelaskan secara rinci karena dikhawatirkan akan dijadikan acuan oleh Tim Uni Eropa ketika melakukan audit kepada pelaku usaha. Sehingga hanya ditulis secara umum berupa point-point penerapan HACCP.
2. Pedoman CDIB akan menyesuaikan penulisan penjelasan konsep HACCP sesuai pada draft juknis penerbitan SPDI utk mengantisipasi juga Tim UE menjadikan acuan dlm pelaksanaan audit karena saat ini pembinaan mutu sudah masuk ruang lingkup pada Permen Sisjamu.
3. Penjelasan prinsip HACCP secara detil akan dibuat dalam bentuk hand book sebagai pedoman pembinaan CDIB yg akan digunakan oleh tim pembinaan CDIB, demikian juga oleh inspektur mutu agar memiliki persepsi yg sama.

4. Kewajiban penerapan HACCP pada pelaku usaha Distribusi dibatasi hanya utk yg memiliki no. reg. Uni Eropa. Hal ini sudah dituangkan ke dalam draft juknis penerbitan SPDI.
5. Sedang diusulkan pada revisi permen HACCP utk memasukkan SPDI sebagai persyaratan penerbitan HACCP utk melakukan ekspor.

Dokumentasi



Gambar 28. Kegiatan Lanjutan pembahasan pedoman CDIB sesuai prinsip HACCP

6. Pembahasan Manajemen Risiko Penyediaan Kapal Angkut Ikan, Jakarta 4 September 2024

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Manajemen Risiko Penyediaan Kapal Angkut Hasil Perikanan. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi, dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat IV, Katimja Dukungan Manajerial Dit. Logistik dan Pelaksanaan Timja PD. Ada beberapa point yang dibahas dalam rapat ini.
2. Pembahasan merupakan tidak lanjut dari Temuan Sementara pada kegiatan Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024 pada Lingkup Ditjen PDSPKP pada 22 – 26 Juli 2024, dimana Ditjen PDSPKP diberikan mandat untuk penyediaan kapal angkut ukuran 30 GT dan 100 GT pada Dit. Logistik. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa kegiatan tersebut belum dibuatkan formulir MR.
3. Hasil Pembahasan
 - a. Penyusunan dokumen MR Penyediaan Kapal Angkut Hasil Perikanan mengacu pada dokumen RKAKL, dengan pagu anggaran pada Penyusunan Feasibility Study dan Perencanaan Teknis.
 - b. Dokumen MR meliputi :

Kegiatan/Aktivasi meliputi :

a. Perencanaan

- Tujuan : Tersedianya kajian kebutuhan kapal angkut ikan antara lain jumlah, ukuran, lokasi, mekanisme penyediaan (kemitraan, sewa atau Pembangunan)
- Faktor Risiko : Mekanisme penyediaan kapal angkut yang tidak tepat
- Sebab : Belum tersedia anggaran penyusunan studi kelayakan
- Rencana : koordinasi dengan program Ditjen PDS untuk revisi anggaran

b. Perencanaan Teknis

- Tujuan : Tersedianya desain dan harga kapal angkut hasil perikanan
- Faktor Risiko : perencanaan teknis tidak dapat diimplementasikan dalam penyediaan kapal angkut
- Sebab : Penyusunan perencanaan teknis tidak melibatkan pelaku usaha pengelola kapal angkut
- Rencana : melibatkan pelaku usaha pengelola kapal angkut hasil perikanan dalam perencanaan teknis dan melakukan pemilihan konsultan perencanaan yang kompeten

c. Penyusunan Juknis Penyediaan Kapal Angkut Hasil Perikanan

- Tujuan : Tersedianya panduan pelaksanaan kegiatan
- Faktor Risiko : Penyusunan dan pembahasan Juknis membutuhkan waktu yang cukup lama
- Sebab : pembahasan juknis membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait dan perlu adanya data dukung hasil lapangan
- Rencana : Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan survey lapangan

c. Proses Pengadaan

a. Penyediaan Kapal Angkut Hasil Perikanan melalui mekanisme Kemitraan/sewa*

- Tujuan : Tersedianya Kapal Angkut Hasil Perikanan melalui mekanisme kemitraan/Sewa
- Faktor Risiko : mekanisme proses kemitraan/sewa dan penetapan pihak ke3 yang melakukan kemitraan/sewa tidak sesuai dengan ketentuan
- Sebab : Belum terdapat mekanisme kemitraan/sewa sebagai acuan para pihak yang akan bermitra/sewa
- Rencana : identifikasi pelaku usaha pengangkutan ikan yang potensial untuk melakukan kemitraan/sewa dan menetapkan kriteria pelaku usaha yang akan bermitra/sewa

- b. Penyediaan Kapal Angkut melalui mekanisme Pembangunan Kapal Angkut
 - Tujuan : Terbangunnya Kapal Angkut Hasil Perikanan
 - Faktor Risiko : Tidak tersedianya anggaran pembangunan kapal angkut dan Pembangunan kapal tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
 - Sebab : pembangunan kapal angkut tidak diusulkan pada Tahun 2025 dan material/komponen tidak tersedia sebagaimana spesifikasi yang ditentukan
 - Rencana : Mengusulkan pembangunan kapal angkut melalui ABT, Hibah, Pinjaman dan sumber pendanaan lainnya
 - Pasca Pembangunan : Pengelolaan/ Pemanfaatan kapal angkut hasil perikanan*
 - Tujuan : Beroperasionalnya Kapal Angkut hasil perikanan
 - Faktor Risiko : Pemanfaatan tidak optimal
 - Sebab : Kurangnya Muatan hasil perikanan yang diangkut dan Pengelolaan tidak memiliki pengalaman manajerial dan kemampuan finansial
4. Rencana :
 - a. Melaksanakan forum diskusi yang intensif antar pelaku usaha penangkapan, pengelola kapal angkut hasil perikanan dan UPI dalam rangka konsolidasi muatan
 - b. Menginisiasi kerjasama antara pengelola kapal dengan pelaku usaha pemilik ikan agar terjadi konsolidasi muatan.
 - c. Melaksanakan FGD pengelolaan kapal angkut hasil perikanan
5. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 hanya meliputi Penyusunan Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis pada bulan September 2024.

Dokumentasi



Gambar 29. Pembahasan Manajemen Risiko Penyediaan Kapal Angkut Ikan


7. Pembahasan Finalisasi Pedoman Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB), Bogor 5 September 2024

1. Telah dilaksanakan pembahasan Finalisasi Pedoman Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) pada tanggal 5 September 2024 secara hybrid di RR. Hassanudin, BRPBATPP Bogor dan zoom.
Rapat dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh Pembina Mutu Ahli Utama, perwakilan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, dan Tim Pembinaan CDIB lingkup PDSPKP.
2. Tujuan rapat yaitu untuk menyempurnakan draft pedoman Pembinaan CDIB, pembahasan rencana pelaksanaan sosialisasi CDIB, dan penyusunan timeline kegiatan.
3. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat antara lain:
 - a. PermenKP No 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan ditetapkan bulan Mei, sehingga Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) akan efektif diberlakukan bulan November 2024
 - b. Pedoman Pembinaan CDIB digunakan sebagai acuan tim teknis pembinaan CDIB dalam melakukan pembinaan dan penilaian kepada pelaku usaha distribusi ikan atas penerapan CDIB yang telah dilakukan. Pedoman akan disahkan melalui Keputusan Dirjen PDSPKP.
 - c. Pembahasan draft pedoman CDIB menyepakati hal-hal sebagai berikut;
 - Peraturan yang dijadikan dasar mengingat yaitu PP no 38 tahun 2023 tentang KKP, PP no 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, PermenKP no 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, PermenKP no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP

- Sebanyak 20 KBLI yang dimasukkan dalam pedoman sudah melalui proses pembahasan internal KKP dan K/L pengampu KBLI terkait. K/L Pengampu KBLI hanya menyantumkan nama kementerian saja, sedangkan detil Unit kerja eselon I dan II sebagai catatan internal.
- Istilah pelaku usaha distribusi ikan diusulkan oleh tim Hukum yaitu pendistribusi ikan agar setara dengan istilah pengolah, penangkap, pemasar, pembudidaya dll.
- Judul BAB III menjadi Metode dan Instrumen Pembinaan, dengan Subbab Metode Pembinaan dan Instrumen Pembinaan.
- Penyesuaian dan reformulasi isi Bab III, Bab IV, Bab V termasuk penambahan alamat email resmi CDIB; penghapusan jenis aplikasi video conference dan media penyampaian dokumen verifikasi; reformulasi Penjelasan standar higienis, Teknik Penanganan, Teknik Pengemasan dan Pelabelan, Teknik Distribusi, Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Distribusi Ikan, Teknik Penyimpanan Ikan, dan Teknik Pemasaran pada tabel penjabaran CDIB.

Dokumentasi



Gambar 30. Pembahasan Finalisasi Pedoman Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

8. Rapat Upaya Penguatan Koridor Logistik Pada Penangkapan Ikan Terukur, Jakarta 6 September 2024

Diskusi dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi Ditlog Ditjen PDSPKP serta dihadiri oleh Sesditjen PDSPKP, Direktur Logistik, Perwakilan Biro Hukum KKP, Perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan DJPT, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan DJPT, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Perwakilan Es 2 lingkup Ditjen PDSPKP, dan Perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik.

1. Direktorat Logistik menyampaikan beberapa hal diantaranya:

- ✓ Desain Jaringan Distribusi & Transportasi untuk Mendukung Modeling PIT;
- ✓ Desain Rute Distribusi di Zona III PIT
- ✓ Penguatan Logistik Hasil Perikanan dengan Kapal Angkut untuk Mendukung Modeling PIT;
- ✓ Isu Strategis Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan
- ✓ Laporan Hasil Koordinasi Implementasi PIT Zona III (MEMORANDUM Dirjen PDSPKP kepada MKP Nomor:1633/DJPDPSPKP/HK.140/VIII/2024 tentang Laporan Hasil Koordinasi Implementasi PIT Zona III dengan PT.SIS).

2. Diskusi

- a. Arahan Dirjen PDSPKP : Penguatan pada definisi pengangkutan ikan, serta membuat tata kelola pengangkutan ikan dari Timur ke Barat untuk mendukung PIT.
- b. DIT PDK DJPT menjelaskan terkait Perizinan kapal angkut, prosedur, dan titik kritis implementasi di lapangan
- c. DIT KAPI DJPT menjelaskan terkait kapal angkut yang sekarang juga berperan sebagai kapal supply termasuk supply BBM kepada kapal tangkap yang bisa berpotensi pelanggaran.
- d. DIT Kepelabuhanan Perikanan DJPT menjelaskan terkait pengaturan kapal angkut dan kapal tangkap, relaksasi penerapan PIT dan Penguatan logistik perikanan dengan Kapal angkut.
- e. Biro Hukum perlu adanya penyempurnaan PP dan Permen terkait Penangkapan Ikan Terukur, sehingga bisa mengakomodir kondisi di lapangan sehingga aspek Filosofis, aspek Sosiologis, dan aspek Yuridis bisa tercapai.
- f. Dir Logistik, Sepakat bersinergi dan mendukung PIT serta mendorong masing-masing eselon I memperkuat sesuai dengan TUSI masing-masing. Skala Ekonomi perlu digali lebih dalam sehingga regulasi yang dibuat bisa tepat sasaran.
- g. Dit PP PSDKP, Siap menegakan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga memberi masukan agar aturan yang dibuat

dapat mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah di Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

3. Kesimpulan

- a. Perlu adanya penyempurnaan dari PP dan Permen tentang PIT
- b. untuk mengakomodir pengangkutan ikan dari daerah-daerah potensial bisa melalui skema : Angkut izin daerah -> Hasilnya dibawa ke pelabuhan terdekat --> pengangkutan keluar zona menggunakan kapal angkut port to port.

Dokumentasi



Gambar 31. Rapat Upaya Penguatan Koridor Logistik Pada Penangkapan Ikan Terukur


9. Kunjungan Lapang ke Kabupaten Tambrauw

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan tujuan melakukan Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Gudang Beku Portabel Bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat dengan hasil sebagai berikut :

1. Gudang Beku Portabel yang diserahkan ke KUB Nusantara I sudah beroperasi semenjak bulan Juni 2024
2. Proses bisnis yang berjalan adalah KUB membeli ikan dari nelayan lalu dibekukan di ABF kemudian disimpan di ruang penyimpanan beku dengan jenis ikan Cakalang, Baby Tuna, Tuna, Kakap, Kerapu, dan Tenggiri
3. Setelah memenuhi kuota, ikan tersebut dikirim ke Perusahaan di Sorong menggunakan mobil double kabin kapasitas 500-600 kg dengan biaya 1,2 juta per trip dan menempuh waktu 4 jam dikarenakan kondisi jalan banyak yang rusak. Ikan dalam kondisi beku disusun dalam bak mobil kemudian ditutup dengan terpal. Pengiriman ikan setiap 3-4 hari sekali

4. Harga beli ikan cakalang 10.000, baby tuna 12.000, tuna 15.000, dan tenggiri 35.000. Harga jual ikan cakalang 15.000, baby tuna 17.000, tuna 20.000, dan tenggiri 40.000
5. Performa mesin secara umum masih dalam kondisi baik, suhu ABF dapat mencapai -40°C dan suhu ruang penyimpanan beku -21°C . Sehubungan penyesuaian dengan pengalaman teknisi yang ada di kelompok, pengoperasian sistem pendingin diubah menjadi manual dikarenakan lebih mudah/sudah familier. Terkait hal tersebut penyedia menyampaikan tidak mempengaruhi performa mesin sehingga sementara operasional secara manual dapat dilanjutkan dengan tetap mendapatkan garansi layanan purna sesuai dengan Kontrak. Peristiwa ini dituangkan dalam BA yg di ttd oleh Ketua KUB, penyedia, perwakilan Ditlog, dan Dinas KP
6. Pengelola dilatih untuk menginput data keluar masuk ikan melalui WMS dan berkomitmen untuk menginput data secara rutin. Berhubung terdapat keterbatasan jaringan internet, penginputan baru bisa dilakukan setelah aktivitas di GBP selesai di malam hari

Dokumentasi




Gambar 32. Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Tambrauw

10. Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku Bantuan Pemerintah

1. Rapat dipimpin Ketua Tim Kerja Penyimpanan dan dibuka oleh Direktur Logistik serta dihadiri perwakilan dari Inspektorat IV, perwakilan Setditjen PDS, perwakilan PPN Karangantu, perwakilan DKP Provinsi dan Kab/Kota pemilik aset, dan Timja lingkup Direktorat Logistik
2. Rapat ini bertujuan untuk:
 - a. monitoring pemanfaatan gudang beku
 - b. pengenalan sistem informasi pengelolaan gudang beku

3. Dari sebanyak 25 instansi pemilik aset yang diundang baik Dinas KP Kab/Kota/Provinsi/PPN, 13 diantaranya hadir untuk memberikan informasi terbaru terkait pemanfaatan Gudang Beku
4. Kurun waktu 2013-2023 Ditjen PDSPKP telah menyalurkan BP Gudang Beku sebanyak 82 unit kepada Pemda maupun Masyarakat/Koperasi. Selain itu tahun 2015, Ditjen PDSPKP juga menyalurkan BP Gudang Beku melalui dana TP ke Kab/Kota sebanyak 42 unit
5. Berdasarkan konfirmasi dari peserta rapat, diperoleh informasi bahwa terdapat 35 unit Gudang Beku tidak operasional (12 unit BP pusat dan 23 unit TP) dengan beberapa kendala diantaranya
 - a. Aset yang merupakan hasil P3D dari Kab/Kota belum dapat dimanfaatkan dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan di Provinsi
 - b. biaya operasional tinggi dan daya listrik terbatas
 - c. kerusakan mesin dan ruangan CS maupun ABF
 - d. Belum ada pihak pengelola, yang berminat
 - e. Mesin hilang
6. Inspektorat IV menyarankan agar dinas KP menyampaikan secara resmi terkait kendala yang dihadapi baik kerusakan mesin/bangunan, rencana penganggaran untuk perbaikan/operasional sehingga CS ke depannya dapat dioptimalkan pemanfaatannya

Dokumentasi



Gambar 33. Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku Bantuan Pemerintah

3.2.7 Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana penyimpanan produk KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2024 adalah 15 unit.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 15 unit Sarana penyimpanan produk KP yang disediakan.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW III 2024 (8)	TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 9 diatas belum ada capaian pada Triwulan III. Untuk mencapai Indikator Sarana Penyimpanan Produk KO yang Disediakan (Unit), dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu awal sebesar Rp37.152.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp9.384.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp.1.470.724.102,- atau sebesar 3,96% terhadap pagu awal dan 5,30% terhadap pagu setelah *Automatic adjustment*

(AA). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel TA. 2024

telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel TA. 2024, rapat di pimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana, di hadiri oleh Perwakilan Inspektur IV Itjen, Katimja Lingkup Direktorat Logistik, Tim Ahli Direktorat Logistik, dan Perwakilan Calon Penyedia Gudang Beku Portabel Tahun 2024.

Rapat buka oleh Direktur Logistik. dilanjutkan dengan paparan Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel Tahun 2024,

Beberapa hal yang di bahas dalam rapat diantaranya :

- Calon penerima adalah pelaku usaha kecil dan mikro, gbp yang di bantukan kapasitas kecil, dengan atau tanpa ABF
- Calon penyedia dituntut untuk berinovasi dan improvisasi, terkait desain GBP yang di tawarkan.
- Desain GBP dengan portabilitas dan kemungkinan untuk di pindahkan
- Spesifikasi GBP desain knockdown:
- Kapasitas 10-100 ton (tanpa ABF)
- Kapasitas 5-50 ton (dengan ABF 0,5-2 ton)
- Lantai GBP terbuat dari Polyurethane dan dilapisi plat besi (logam) tahan karat dengan ketebalan minimal 5 mm
- Desain Rumah Pelindung merupakan satu kesatuan dengan GBP, dan menggunakan bahan tahan karat
- Generator Set bersertifikat Mutu, type Silent, dan dilengkapi ATS
- Monitoring Sistem untuk memantau jarak jauh data kerja mesin, data dapat diunduh, dan dilengkapi CCTV online
- Ketersediaan material dan pengiriman ke lokasi diharapkan menjadi perhatian dari calon penyedia.
- Ada batasan ukuran minimum dari setiap GBP dengan kapasitas tertentu, yang akan membatasi desain GBP yang di tawarkan oleh calon penyedia
- Proses pembekuan di ABF 8-10 jam tanpa berhenti/tanpa defrost untuk mencapai -18 bagian dalam ikan.

Dokumentasi



Gambar 34. Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel TA. 2024

1. Verifikasi lapangan dan Monitoring bantuan Gudang Beku Portable

Verifikasi lapangan dilaksanakan di Kab. Garut pada tanggal 26 - 29 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Verifikasi usulan Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel dan Kendaraan Berefrigerasi;
- b. Verifikasi dan validasi data usulan dari Koperasi Multi Pihak Catra Karya Nusantara yang beralamat di Kp. Pelabuhan RT 003 Desa Purbayani, Kec. Caringin, Kab. Garut;
- c. Koperasi Multi Pihak Catra Karya Nusantara merupakan Koperasi rekomendasi dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP);
- d. Lahan yang tersedia untuk Gudang Beku Portabel 100 m² dan sudah milik Koperasi namun belum tersedianya sumber air;
- e. Modal kelompok untuk jual beli ikan berasal dari iuran anggota Koperasi, Tabungan Pribadi anggota Koperasi, Investasi dari pihak ketiga, Kemitraan dengan pengepul atau pemasok;
- f. Jenis ikan apa yang direncanakan untuk disimpan di Gudang Beku Portabel adalah Ikan Layur, Tenggiri, Kakap, Kuwe, Tuna dan Tongkol yang didatangkan dari Cilacap, Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Lahan untuk garasi Kendaraan Berefrigerasi sudah tersedia.

Dokumentasi



Gambar 35. Verifikasi lapangan dan Monitoring bantuan Gudang Beku Portable

3.2.8 Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 10 diatas belum ada capaian pada Triwulan III. Untuk mencapai Indikator Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit) sebesar Rp4.319.999.000,-

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp148.537.173,- atau sebesar 3,34% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:


1. Verifikasi dan Validasi Usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi

Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi usulan bantuan pemerintah kendaraan berefrigerasi pada tanggal 25-27 Juli 2024 di kabupaten tolitoli, Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli menyampaikan usulan bantuan pemerintah kendaraan berefrigerasi an. Koperasi Konsumen Nalayan Bagang yang beralamat di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Koperasi ini berdiri pada tanggal 12 Juni 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 20 Orang.

1. Kelengkapan Dokumen Usulan Masih terdapat kekurangan dokumen berupa Laporan Keuangan dan Surat pernyataan kebenaran data/informasi yang disampaikan.
2. Kegiatan Bisnis Koperasi
 - a. Koperasi Konsumen Nalayan Bagang bergerak dibidang penangkapan dan pemasaran Ikan.
 - b. Ikan hasil tangkapan didaratkan di Tempat Pendaratan Ikan di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk selanjutnya dijual.

- c. Koperasi melakukan penjualan kepada para pengepul dengan mendapatkan komisi sebesar 3-5% dari hasil penjualan.
 - d. Sistem pembelian ke nelayan dilakukan dengan sistem tunda nota 1-2 minggu.
 - e. Jenis ikan:
 - Ikan Cakalang Harga Rp8.000,00 - Rp14.000,00/Kg.
 - Ikan Layang Harga Rp10.000,00 - Rp20.000,00/Kg
 - Ikan Sarden Harga Rp2.000,00 - Rp6.000,00/Kg.
 - f. Produksi ikan berkisar antara 2 - 10 ton/hari dengan hari aktif rata-rata 15 hari/Bulan.
3. Kegiatan Distribusi
- a. ikan disimpan di sterofom yang diberi es dan diangkut dengan menggunakan transportasi berupa kendaraan bak terbuka milik para pengepul.
 - b. Ikan Cakalang dan Layang dipasarkan ke wilayah:
 - Tarakan melalui Tol Laut dengan Frekwensi 3 kali seminggu dan biaya pengiriman Rp5.000/Kg
 - Samarinda melalui Tol Laut via Palu dengan total biaya pengiriman Rp3.000,00/Kg dengan rincian Tolitoli ke Palu Rp2.000,00/Kg dan tol laut Rp1.000,00/Kg
 - Gorontalo dengan lama perjalanan Kurang lebih 12 Jam
 - Mamaju dengan lama perjalanan kurang lebih 24 jam dan dilakukan penggantian es di Palu
 - Parepare dengan lama perjalanan kurang lebih 30 jam dan dilakukan penggantian es di palu
 - Makassar dengan lama perjalanan kurang lebih 24 Jam
 - c. Pengiriman ini dilakukan sendiri oleh para pengepul dan belum tersedia jasa pengiriman ke luar daerah.
 - Rencana Pengembangan Bisnis
 - d. Kendaraan Berefrigerasi rencananya akan digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan keluar daerah dengan sistem sewa kepada para Pengepul.
 - e. sistem sewa yang akan digunakan adalah per trip dimana driver akan disediakan oleh Koperasi.

Dokumentasi



Gambar 36. Verifikasi dan Validasi Usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi


2. Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Dan SOP Pemilihan Penyedia Kendaraan Berefrigerasi Tahun 2024 Pada E Katalog Sektoral KKP

Kegiatan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 September 2024 bertujuan untuk mensosialisasikan Spesifikasi Teknis Dan SOP Pemilihan Penyedia Kendaraan Berefrigerasi Tahun 2024 Pada E Katalog Sektoral KKP dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana, dihadiri oleh perwakilan GSO PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAM), perwakilan GSO PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), GSO PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), Katimja Dukungan Manajerial Dit. Logistik, perwakilan Katimja lingkup Dit. Logistik dan Pelaksana Timja Prasarana dan Sarana.
2. Latar belakang diadakan rapat yaitu tindaklanjut surat update harga dari Direktur Logistik No B.68/DJPDSPKP.3/PS.130/I/2024 untuk mendorong GSO menawarkan produknya di e sektoral kkp agar semakin banyak pilihan merek.
3. Menghimbau kepada para penyedia agar bermitra dengan karoseri yg sudah mempunyai sertifikat ISO.
4. Calon penyedia agar memenuhi persyaratan sesuai dengan adendum pengumuman pendaftaran No B.2843/SJ.6/PL.430/V/2023
5. Kriteria pemilihan penyedia yaitu:
 - a. Kesesuaian spesifikasi teknis yang ditayangkan dengan kebutuhan
 - b. Harga barang
 - c. TKDN baik untuk keseluruhan atau bagian dari Barang misalnya: TKDN Chasis, Box, dll atau PDN
 - d. Ketersediaan Barang

- e. Lama waktu pengerjaan
- f. Kinerja Penyedia

Dokumentasi



Gambar 37. Rapat Sosialisasi Spesifikasi Teknis Dan SOP Pemilihan Penyedia Kendaraan Berefrigerasi Tahun 2024 Pada E Katalog Sektoral KKP

3.2.9 Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	TW II 2024 (9)			TW III 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 11 diatas belum ada capaian pada Triwulan III Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) sebesar Rp4.320.000.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp.52.740.639,- atau sebesar 1,22% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:


1. Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi

Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 secara hybrid di Raiser Ikan Hias Cibinong dan zoom meeting. Acara dihadiri oleh perwakilan Inspektorat IV KKP, pihak penyedia PT. Karya Zirang Utama, perwakilan Timja Pengelolaan BMN dan PBJ dan Timja Pengendalian Internal - Setditjen PDSPKP, dan perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik.

1. Rapat bertujuan untuk membahas rencana kerja penyedia dan pembahasan draft Surat Pesanan pengadaan kendaraan berefrigerasi untuk Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Pihak penyedia memaparkan terkait spesifikasi teknis kendaraan refrigerasi.
3. Nilai kontrak kendaraan refrigerasi untuk roda 6 adalah Rp839.670.000,- sebanyak 1 unit dan roda 4 Rp709.900.000,- sebanyak 1 unit dengan waktu pelaksanaan 106 hari kalender.
4. Pihak penyedia menargetkan produksi kendaraan berpendingin untuk 1 unit roda 4 selesai pada 6 November 2024 sedangkan 1 unit roda 6 selesai pada 20 November 2024.
5. Laporan progres penyedia akan disampaikan secara mingguan ke Dit. Logistik

6. Pengiriman kendaraan berefrigerasi direncanakan melalui Surabaya dengan lama pengiriman sekitar 12 hari.
7. Surat Pesanan kendaraan berefrigerasi 1 unit roda 4 untuk Kab. Pulau Morotai dan 1 unit roda 6 untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan.
8. Surat Pesanan kendaraan berefrigerasi dibuat menjadi 1 dokumen kontrak dengan mekanisme pembayaran dibuat dalam 2 termin.
9. Pembayaran dilakukan secara bertahap. Pembayaran termin 1 dilakukan untuk lokasi Jakarta Selatan dan termin 2 untuk lokasi Kab. Pulau Morotai.
10. Pengiriman unit didahulukan untuk lokasi terjauh dan tidak melewati waktu batas kontrak yang telah ditetapkan.
11. Penyelesaian pekerjaan dari penyedia ditargetkan paling lambat maksimal 31 Desember 2024.

Dokumentasi



Gambar 38. Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi


2. Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi

Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 secara hybrid di Ruang Lounge Lt. 15 dan zoom meeting. Acara dihadiri oleh pihak penyedia PT. Karya Zirang Utama, Timja Pengelolaan BMN dan PBJ dan Timja Pengendalian Internal - Setditjen PDSPKP, Koordinator Monev Dit. Logistik, dan perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik.

1. Rapat bertujuan untuk membahas rencana kerja penyedia dan pembahasan draft Surat Pesanan pengadaan kendaraan berefrigerasi Roda 6 untuk Kabupaten Pangandaran dan Kab. Garut. Waktu

- pelaksanaan pekerjaan adalah selama 97 hari kalender mulai 27 September s.d 31 Desember 2024
2. Total nilai kontrak adalah sebesar Rp1.689.270.000,00, dengan rincian 1 unit kendaraan berefrigerasi Roda 6 untuk Kab. Garut senilai Rp844.470.000,00 dan 1 unit Kendaraan berefrigerasi roda 6 untuk Kab. Pangandaran senilai Rp844.800.000,00. Mekanisme pembayaran akan dilakukan secara sekaligus.
 3. Pihak penyedia menyampaikan timeline pekerjaan pengadaan kendaraan berefrigerasi dengan target penyelesaian tanggal 27 Desember 2024. Namun demikian, akan dilakukan percepatan-percepatan sehingga pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan pertengahan Desember 2024.
 4. Penyedia akan menyampaikan Laporan progres pelaksanaan pekerjaan secara mingguan kepada Direktorat Logistik.
 5. Timja Pengendalian Internal Setditjen PDSPKP menyampaikan Peraturan yang baru terbit yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.
 6. Berkaitan dengan peraturan tersebut, kegiatan kendaraan berefrigerasi yang termasuk dalam kegiatan kontraktual, maka pekerjaan yang belum diserahkan sebelum tanggal 23-31 Desember 2024, dokumen pengajuan pembayaran SPM-LS nya harus diterima KPPN mulai tanggal 17-23 Desember (jam kerja), pihak penyedia perlu mengantisipasi konsekuensi yang harus dilakukan jika terjadi kemungkinan keterlambatan kegiatan.
 7. Direktorat Logistik mengharapkan penyelesaian pekerjaan dapat mengikuti timeline yang sudah ditentukan tanpa mengabaikan dan mengurangi kualitas kendaraan serta agar dapat mengantisipasi konsekuensi terkait langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Dokumentasi



Gambar 39. Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Pesanan Pengadaan Kendaraan Berefrigerasi

3.2.10 Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang”

Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) Lembaga. Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitas penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 5 lembaga atau 100% terhadap target..

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	8	5	6	10	8	5	6	8	100	80	300	-100

Berdasarkan tabel 12. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga) Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 8 Lembaga setara 100% terhadap target pada triwulan III dan setara 80% dari target tahun 2024, capaian sampai dengan triwulan III sebesar 8 Lembaga , tingkat pertumbuhan capaian ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ada

tahun berjalan adalah sebesar 300%, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya adalah -100% hal ini dikarenakan perbedaan target pada triwulan tersebut.

Lembaga yang difasilitasi resi gudang Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Perumda Karya Lasinrang yang berdomisili di Kabupaten Pinrang komoditas: rumput laut
- 2) CV. Anugerah Agung Global yang berdomisili di Kota Palopo komoditas: rumput laut
- 3) PT Ajaib Toha Putra, Kab. Pati, komoditas ikan
- 4) PT Monster Lautan Indonesia, Kab. Pati, komoditas : ikan
- 5) PT Asia Makmur Rejeki, Kab. Pati, komoditas: ikan
- 6) PT Delta Mina Perkasa, Kab. Sidoarjo, Komoditas : Ikan Pelagis Kecil
- 7) PT Surya Indo Algas, Surabaya, Komoditas :Ikan Pelagis Kecil
- 8) PT Alam Jaya, Surabaya, Komoditas:Ikan Pelagis Kecil.

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu awal sebesar Rp850.000.000,- .Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp447.217.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp.362.626.249,- atau sebesar 42,66% terhadap pagu awal dan sebesar 90,03% terhadap pagu setelah *Automatic adjustment* (AA) . Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan SRG dan Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut di Kota Tarakan

Telah diikuti Rapat Penyiapan SRG dan Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut di Kota Tarakan pada tanggal 3 Juli 2024 melalui zoommeeting. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dan dihadiri oleh Kadis Perikanan Kota Tarakan, Direktur PT. Adi Lautan Putra, Perwakilan Direktorat Logistik dan Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tarakan memiliki 1 unit pabrik rumput laut bantuan Ditjen PDSPKP yang saat ini dimanfaatkan oleh Perusda dan pemanfaatannya belum optimal
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pabrik tersebut, Pemerintah Kota Tarakan berencana akan mengalihkan kerjasama pemanfaatan dengan PT. Adi Putra Lautan yang akan memanfaatkan pabrik tersebut sebagai pabrik pupuk organik dan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut.

3. PT. Adi Putra Lautan juga akan berperan sebagai standing buyer bekerjasama dengan koperasi untuk membeli hasil rumput laut dari pembudidaya di Kota Tarakan, kemudian koperasi akan menjaminkan ke Pengelola gudang SRG PT Adi Putra Lautan yang telah bermitra dengan PT. BLG Pinrang sbg buyer untuk penjualan rumput laut kering serta berencana melakukan ekspor ke Cina .
4. Direktorat Logistik akan melakukan pendampingan dan pembinaan untuk pemenuhan persyaratan mendapatkan persetujuan menjadi lembaga pengelola gudang SRG dari Bappebti.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran Gudang SRG, Direktorat PBM akan mempercepat proses SKP sehingga PT. Adi Putra Lautan tidak memerlukan sertifikasi ISO 9001 untuk Gudang yang masih terkendala dalam pengurusannya.
6. Dinas Perikanan Kota Tarakan telah melakukan sosialisasi kepada pembudidaya terkait mutu dan standar kadar air rumput laut kering
7. Direktorat Usaha dan Investasi akan memfasilitasi pembiayaan dengan beberapa bank yang sudah bekerjasama dengan KKP

Dokumentasi



Gambar 40. Penyiapan SRG dan Pemanfaatan Pabrik Rumput Laut di Kota Tarakan

2. Pendampingan Calon Pengelola Sistem Resi Gudang

Pada tanggal 10 Juli 2024 telah dilaksanakan Pendampingan Calon Pengelola Sistem Resi Gudang. Pertemuan dilaksanakan secara offline dan online dipimpin oleh Katimja Pemantauan, serta dihadiri oleh perwakilan Tim Bidang Pemberdayaan SRG BAPPEBTI, Tim Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi SRG dan Pendampingan Kasus SRG BAPPEBTI, Direktur PT. Adi Putra Lautan, Koperasi Jeeva Bumi Nusantara, PT Ajaib Toha, PT. Asia Makmur, PT Surya Indoalgas, PT. Alam Jaya dan anggota Timja Pemantauan.

Beberapa hal yang dibahas :

1. Untuk dapat mengajukan sebagai pengelola gudang harus memiliki KBLI 52102 (aktifitas gudang) atau 52101 pergudangan dan penyimpanan
2. Tata cara pengajuan permohonan sebagai pengelola gudang saat ini masih menggunakan manual melalui kontak Bappebti karena website masih dalam proses
3. Persyaratan pengelola dapat berfungsi sebagai lembaga uji mutu harus diajukan dan disetujui oleh Bappebti, untuk wilayah Surabaya dapat menggunakan Laboratorium BKIPM, dan Lab Disperindag,
4. PT. Delta Mina Perkasa telah mengajukan TDG melalui OSS sejak Juni 2022, namun statusnya masih menunggu persyaratan dan telah diverifikasi oleh disperindag. Progress saat ini menunggu persetujuan penerbitan dari DInas PTSP. TDG yang terbit dengan nomor KBLI lama tidak masalah, yang perlu dipenuhi adalah KBLI yg baru sesuai dengan syarat dan kompetensi.
5. Untuk menjadi pengelola harus mengikuti pelatihan, dengan syarat kehadiran selama 4 hari berturut turut.
6. Permohonan pengajuan pendaftaran sebagai gudang SRG dapat disampaikan ke Bappebti (dokumen lengkap) dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan untuk cek fisik oleh Tim Bappebti
7. Bappebti menyampaikan hingga bulan Juli 2024 telah dilakukan cek fisik gudang SRG di Banyuwangi yaitu PT Maps Abjad komoditas dan PT. Gembul Lautan Makmur (Pati) dengan komoditas Ikan dan ayam (masih terdapat kekurangan dokumen)
8. Resi yang telah diterbitkan oleh pengelola gudang dapat digunakan ke Bank yang melakukan pembiayaan diantaranya BJB, BRI, LPUMKP
9. Lembaga penjamin asuransi diantaranya Jasindo, BCA Central Asia, BRI Finance, Bintang. Pemilik barang juga dapat bekerjasama dengan lembaga asuransi lain.
10. Biaya registrasi yang dibayarkan ke Pusat Registrasi sebesar 0,025% dan dapat diskon menjadi 0.01 % untuk UMKM dari nilai resi gudang yg dibebankan, sedangkan pemilik barang PT, CV dan Perusahaan Besar tetap membayar 0,025%.

Dokumentasi



Gambar 41. Pendampingan Calon Pengelola Sistem Resi Gudang

3. Rapat Koordinasi Sistem Resi Gudang bersama BAPPEBTI dan PT KBI

Direktorat Logistik telah melaksanakan rapat koordinasi Sistem Resi Gudang bersama BAPPEBTI dan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) pada tanggal 3 September 2024 di ruang Direktur Logistik dengan hasil sebagai berikut:.

1. Pertemuan bertempat di RR Direktur Logistik, dipimpin oleh Direktur Logisti dan dihadiri oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK BAPPEBTI, Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional (PT KBI), Ketua Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS), Ibu Artati Widiarti, Katimja Pemantauan, dan lingkup Dit Logistik.
2. Hal-hal yang dibahas:
 - a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag akan terus konsisten mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas ikan dan rumput laut. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengakselerasi implementasi SRG dan menciptakan tata niaga produk SRG yang lebih efisien dan mendorong ekspor.
 - b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG merupakan salah satu instrumen perdagangan yang bertujuan mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi serta memberikan kesempatan bagi penyimpan/pemilik barang untuk memperoleh alternatif permodalan dari lembaga pembiayaan bank maupun nonbank.

- c) Implementasi SRG secara optimal dan berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan rantai perdagangan yang lebih efisien melalui transaksi jual beli antara penyimpan/pemilik barang dengan pembeli, baik secara langsung maupun lelang/daring.
- d) PT. KBI melalui anak perusahaannya PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) sebagai lembaga pembiayaan non-bank akan turut berperan meningkatkan pemberian pembiayaan pada komoditas Ikan dan Rumput Laut yang disimpan di gudang Resi Gudang dan dapat diperjualbelikan di pasar lelang sehingga tercipta transparansi harga yang pada akhirnya menjadi acuan harga (price reference) bagi bursa komoditas. PT KPBI memproyeksikan pemanfaatan Resi Gudang akan terus meningkat di masa mendatang. salah satu keberhasilan SRG yang telah dilakukan adalah pada komoditas kopi di Subang yang bisa meningkatkan kesejahteraan petaninya dan melepaskan dari tengkulak.
- e) Untuk memperluas pemanfaatan SRG, PT KBI terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada instansi terkait serta masyarakat umum mengenai Sistem Resi Gudang dan keterkaitannya dengan Pasar Lelang Komoditas.
- f) Data KBI menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2024, jumlah penerbitan Resi Gudang mencapai 688, meningkat 154,8% dibandingkan dengan Juli 2023 yang tercatat sebanyak 270. Dari sisi pembiayaan, juga terjadi peningkatan sebesar 224 persen secara tahunan, dari Rp 339 miliar pada Juli 2023 menjadi Rp 1,1 triliun pada Juli 2024, dengan peningkatan keseluruhan sebesar 95%.
- g) INKOPPAS akan mendorong para pedagang pasar ikan untuk terlibat dalam mekanisme SRG dan Bappebti dan PT KBI siap mendukung dan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama minggu depan.

Dokumentasi



Gambar 42. Rapat Koordinasi Sistem Resi Gudang bersama BAPPEBTI dan PT KBI

4. Kunjungan Pemantauan Ketersediaan ikan dan Identifikasi Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang

1. Telah dilakukan kunjungan Pemantauan Ketersediaan ikan dan Identifikasi Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang pada tanggal 5 September 2024 di GBP Koperasi Bahari Indah Perkasa di Kab Pasuruan dengan hasil sebagai berikut:
2. Kunjungan dihadiri Direktur Logistik didampingi Ketua Tim Kerja Pemantauan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Pasuruan, Penanggung Jawab Sistem Resi Gudang dan analis arsiparis;
3. Koperasi Bahari Indah Perkasa merupakan penerima dan pengelola bantuan gudang beku portable dari Ditjen PDSPKP Tahun 2020 berkapasitas 50 ton (terdiri dari 2 ruang kapasitas 30 ton dan kapasitas 20 ton) beralamat di Desa Mlaten, Kecamatan Nguling Kab Pasuruan.
4. Koperasi Mina Bahari Indah Perkasa melakukan usaha suplai bahan baku UMKM pengolah pemindangan dan pengasapan di wilayah kecamatan Nguling dengan volume penjualan perhari 5 sampai 10 ton dan melakukan penjualan lokal ikan beku ke Jakarta dan Ambon untuk jenis ikan tongkol dan kembung yang tidak banyak dibutuhkan untuk pemindangan dan pengasapan;
5. Ketersediaan bahan baku saat ini normal tidak ada kendala baik volume dan harga, saat ini stok ikan yang ada di Cold storage sebanyak 26,6 ton (55%) terdiri dari : ikan layang 2,9 ton, salem 2,8 ton cakalang 7,5 ton asap kembung 170 kg, kembung 261 kg, deho 5,3 ton, lemuru 4,1 kg, ikan kering 4,5 kg, banjar 3,2 ton, dengan harga saat ini deho Rp. 14.000,-, salem Rp. 16.000,-, layang Rp. 14.500,- - 15.000,-, banjar Rp. 29.000,- - Rp. 30.000,-, tongkol 15.000,- Rp. 18.000,-, lemuru Rp. 13.000,-;
6. Pasokan ikan lokal Koperasi Bahari Indah Perkasa berasal dari Pati, Banyuwangi, dan Tual, sedangkan pasokan ikan impor berasal dari importir di Surabaya salah satunya dari PT Ocean Mega Persada;
7. Pemantauan mutu dan sanitasi higiene Koperasi Bahari Indah Perkasa terdapat beberapa catatan diantaranya :
 - a. kondisi GBP dalam keadaan bersih dan tidak terlihat sampah berceceran
 - b. suhu gudang beku sudah sesuai pada room 1 (-20 derajat celcius dan pada room 2 (-21 derajat celcius)
 - c. saat ini ruang anteroom masih digunakan sebagai ruangan kantor, dan untuk perbaikan kedepan koperasi siap untuk membuat ruang kantor didepan GBP dari ruang anteroom
 - d. didalam ruang penyimpanan, belum menerapkan praktek penyimpanan ikan yang baik karena masih terlihat ikan tidak tersusun dengan rapi dan beberapa ikan terlihat berceceran diatas pallet terbuka (tidak dikemas)
8. Koperasi Mina Bahari Indah Perkasa berminat untuk menjadi pengelola

gudang Sistem Resi Gudang untuk ketersediaan stok dan memenuhi bahan baku pengolah pemindangan dan pengasapan untuk mengantisipasi terjadinya musim paceklik selain ikan sulit dan harganya pun mahal. dokumen kelengkapan yang sudah dimiliki SKP dan NIB.

Dokumentasi



Gambar 43. Kunjungan Pemantauan Ketersediaan ikan dan Identifikasi Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang

5. Koordinasi dan Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Garam

Rapat Koordinasi dan Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Garam yang diselenggarakan oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK, BAPPEBTI melalui zoom meeting pada tanggal 27 September 2024.

Rapat dibuka oleh Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi SRG dan Pembinaan Kasus SRG, BAPPEBTI dan dihadiri oleh Katimja Pemantauan dan Tim, Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen PKRL dan Pengelola gudang SRG komoditas Garam

Beberapa hasil diskusi sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Resi Gudang komoditas garam masih belum optimal dimana dari 7 gudang SRG yang telah terbentuk sejak tahun 2017 dan 2019, penerbitan resi hanya mencapai 10 resi dengan pembiayaan 1 resi oleh Bank Jatim dengan nilai Rp70.000.000,- (tahun 2019);

2. Harapan Pengelola Gudang SRG komoditas garam, masa berlaku Resi Gudang (subsidi) yang semula 1 tahun, dapat diperpanjang, karena fluktuasi harga garam bisa melebihi 1 tahun (hingga petani mendapatkan harga yang profitable) dan BAPPEBTI menindaklanjuti penerbitan resi gudang SRG dengan pendekatan kepada pihak lembaga keuangan/bank agar dapat direalisasikan pembiayaan terhadap SRG Garam;
3. Tantangan utama dalam implementasi SRG Komoditas Garam adalah fluktuasi harga garam yang tinggi dan kurangnya infrastruktur pendukung di berbagai daerah (ofttaker dan lembaga keuangan yang bisa merealisasikan pembiayaan SRG komoditas garam);
4. Perlu menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap komoditas garam sebagai bahan baku industri (garam krosok) dan garam sebagai bahan setengah jadi (yang telah diproses dengan whasing plan machine);
5. Akses pasar dan infrastruktur yang lebih baik harus dibangun, terutama di wilayah-wilayah yang masih minim akses gudang dan distribusi;
6. KKP melalui DJPRL telah membangunkan washing plan & gudang utk penyimpanan bahan baku & penyimpanan hasil produksi garam di beberapa daerah, yang diharapkan dapat membantu para pelaku usaha garam untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitasnya

Dokumentasi



Gambar 44. Koordinasi dan Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Garam

3.2.11 Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan.

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu penambahan 5 lembaga atau total target sebanyak 8 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	-	2	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 13. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV atau bersifat semesteran, sehingga tidak dapat dinilai pada Triwulan III. target tahun 2024 yaitu 8 lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu awal sebesar

Rp800.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp387.261.931,- atau sebesar 48,41% terhadap pagu awal dan sebesar 77,45% terhadap pagu setelah *Automatic adjustment* (AA). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian CDIB pada Pelaku Usaha Serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Pati 23-25 September 2024

Koordinasi dalam rangka Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) pada Pelaku Usaha.

1. PermenKP No 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan ditetapkan bulan Mei, sehingga Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) akan efektif diberlakukan bulan November 2024
2. Dit Logistik telah menyusun dan membahas Pedoman Pembinaan CDIB digunakan sebagai acuan tim teknis pembinaan CDIB dalam melakukan pembinaan dan penilaian kepada pelaku usaha distribusi ikan atas penerapan CDIB yang telah dilakukan. Pedoman akan disahkan melalui Keputusan Dirjen PDSPKP.
3. Uji Coba Pedoman dan Penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan dalam rangka mengukur kesesuaian pedoman standar yang disusun dengan kondisi pelaku usaha di lapangan. Uji coba dilaksanakan pada 3 (tiga) Gudang Beku milik PT. Asia Makmur Rejeki, PT. Bintang Asia Makmur, dan PT. Putra Leo Nusantara di Pati, Jawa Tengah.
4. Standar yang dinilai untuk pelaku usaha penyimpanan yaitu standar higienis; standar penanganan; standar prasarana, sarana, dan fasilitas, dan standar teknik penyimpanan.
5. Beberapa catatan penting hasil uji coba sebagai berikut:
 - a. **PT. Asia Makmur Rejeki memiliki** Gudang Beku dengan kapasitas total 4500 ton dibagi dalam 2 bangunan (1500 ton dan 3000 ton)
 - **Standar Higienis:**
 - ✓ Belum ada panduan penerapan higienis yang terdokumentasi;
 - ✓ Peralatan pembersih belum diletakkan di tempatnya.
 - ✓ Terdapat ikan yang dibuka dari kemasan dan ditaruh di lantai.

- ✓ Pekerja tidak menggunakan masker, sepatu kerja, dan sarung tangan saat berkontak dengan ikan.
- **Standar Teknik Penanganan**
- ✓ Belum ada panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasi;
- ✓ Ikan yang diterima sudah dalam keadaan dikemas, dan tidak semua pekerja menggunakan sarung tangan, masker, dan sepatu kerja pada saat menangani ikan.
- ✓ Pekerja merokok di anteroom pada saat menangani ikan.
- ✓ Penanganan ikan relatif cepat namun kurang hati-hati (dilemparkan ke dalam kandang macan), sehingga ada beberapa ikan keluar kemasan.
- **Standar Penyimpanan**
- ✓ Suhu Penyimpanan ikan beku di -12oC, belum sesuai dengan standar penyimpanan ikan beku yaitu di suhu -18oC.
- ✓ Ikan yang disimpan hanya ikan beku, tidak ada produk lain yang disimpan.
- ✓ Penyimpanan ikan beku sudah dilengkapi label/kode penyimpanan.
- ✓ Ikan disimpan dalam kandang macan dan disusun di dalam gudang beku berdasarkan prinsip FIFO.
- ✓ Di anteroom ditemukan sarang laba” di atap, sampah bekas kemasan karton dan puntung rokok, di ruang penyimpanan beku ditemukan sampah bekas kemasan karton.
- **Standar Prasarana, Sarana, Fasilitas**
- ✓ Tersedia fasilitas cuci tangan dan toilet untuk karyawan, namun tidak dibedakan laki-laki-perempuan.
- ✓ Terdapat loker dan ruang ganti karyawan.
- ✓ Belum ada fasilitas pengolahan limbah
- ✓ Memiliki peralatan penanganan seperti Jaket, Sarung tangan, sepatu kerja, masker.
- ✓ Terdapat kerusakan pada lantai dan dinding karena penggunaan forklift dan kandang macan sehingga permukaan tidak halus.
- ✓ Sebagian besar kandang macan yang digunakan tidak berkarat dan palet yang digunakan terbuat dari bahan plastik
- ✓ Tersedia packing tambahan jika diperlukan, packing tambahan diletakkan di dalam gudang beku.

b. **PT. Bintang Asia Rejeki** memiliki gudang beku dengan **kapasitas 100 ton**. Gudang beku baru operasional selama 6 bulan. Saat ini, pemilik sedang mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk melengkapi izin dasar.

1) Standar Higienis

- ✓ Belum ada panduan penerapan higienis yang terdokumentasi;

- ✓ Peralatan pembersih diletakkan di tempatnya.
- ✓ Kandang macan dan peralatan lainnya dibersihkan setiap 2 minggu sekali.
- ✓ Tersedia alat perlengkapan kerja antara lain pakaian kerja, sepatu kerja, sarung tangan, masker.

2) Standar Teknik Penanganan

- ✓ Tidak ada pendingin di anteroom, sehingga ketika penanganan ikan rentan mengalami penurunan suhu jika tidak cepat tertangani.
- ✓ Belum ada panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasi;
- ✓ Dilakukan pencatatan dan penimbangan ikan dan diberi kode/label.

3) Standar Penyimpanan

- ✓ Suhu Penyimpanan ikan beku di -20oC, sudah sesuai dengan standar penyimpanan ikan beku yaitu di suhu -18oC.
- ✓ Ikan yang disimpan hanya ikan beku, tidak ada produk lain yang disimpan.
- ✓ Kondisi anteroom dan gudang beku relatif bersih tidak ada sampah berserakan.
- ✓ Penyimpanan ikan beku sudah dilengkapi label/kode penyimpanan
- ✓ Ikan disimpan dalam kandang macan dan disusun di dalam gudang beku berdasarkan prinsip FIFO.

4) Standar Prasarana, Sarana, Fasilitas

- ✓ Tidak tersedia pendingin di anteroom hanya menggunakan kipas angin, dan masih menggunakan peralatan berbahan kayu untuk menangani ikan.
- ✓ Tersedia fasilitas, toilet, cuci tangan, peralatan pembersih, loker.
- ✓ Memiliki peralatan penanganan seperti Jaket, Sarung tangan, sepatu kerja.
- ✓ Teknisi melakukan monitoring suhu secara berkala
- ✓ Dilakukan pembersihan setiap 2 minggu sekali untuk tempat penyimpanan ikan (kandang macan).
- ✓ Belum ada penandaan pada perlengkapan dan peralatan untuk setiap area kerja.

c. **PT. Putra Leo Nusantara** memiliki gudang beku dengan kapasitas total 3000 ton.

1) Standar Higienis

- ✓ Belum ada panduan penerapan higienis yang terdokumentasi;
- ✓ Peralatan pembersih belum diletakkan di tempatnya.
- ✓ Terdapat ikan yang dibuka dari kemasan dan ditaruh di lantai.
- ✓ Tidak semua pekerja menggunakan masker, sepatu kerja, dan sarung tangan.
- ✓ Terdapat puntung rokok di anteroom.

2) Standar Teknik Penanganan

- ✓ Belum ada panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasi;
- ✓ Ikan yang diterima sudah dalam keadaan dikemas, dan tidak semua pekerja menggunakan sarung tangan, masker, dan sepatu kerja pada saat menangani ikan.
- ✓ Proses penanganan ikan relatif cepat sehingga mencegah penurunan suhu.

3) Standar Penyimpanan

- ✓ Suhu Penyimpanan ikan beku di -15oC, belum sesuai dengan standar penyimpanan ikan beku yaitu di suhu -18oC, posisi pintu gudang penyimpanan beku tidak rapat dengan dinding (terdapat celan sekitar 1 cm).
- ✓ Ikan disimpan dalam kandang macan dan disusun di dalam gudang beku berdasarkan prinsip FIFO.
- ✓ Pemeliharaan tempat penyimpanan belum dilakukan dengan baik, pembersihan tempat penyimpanan sebelum dan sesudah aktivitas penyimpanan belum dilakukan secara rutin, terdapat sisa puntung rokok di ruang anteroom.

4) Standar Prasarana, Sarana, Fasilitas

- ✓ Tersedia toilet untuk karyawan, namun tidak dibedakan laki-laki-perempuan. Terdapat loker dan ruang ganti karyawan.
- ✓ Memiliki peralatan penanganan seperti Jaket, Sarung tangan, sepatu kerja.
- ✓ Terdapat sedikit kerusakan pada lantai, dan dinding panel tidak dilindungi besi pelindung forklift sehingga indikasi udara dingin bocor.
- ✓ Sebagian besar kandang macan yang digunakan tidak berkarat dan palet yang digunakan terbuat dari bahan plastik.
- ✓ Tersedia packing tambahan jika diperlukan, packing tambahan sebaiknya tidak diletakkan di dalam gudang beku.

6. Secara umum, pejabaran dari setiap standar sangat relevan, mudah dimengerti dan tidak memberatkan/dapat dipenuhi pelaku usaha gudang beku, terutama terkait Standar Higienis dan Standar Teknis Penanganan yang krusial untuk menjamin ikan tetap bermutu baik.
7. Berdasarkan pengamatan dan temuan di atas, penjabaran standar yang kurang relevan dengan usaha penyimpanan ikan beku yaitu terkait penggunaan bahan penolong. Ikan yang masuk dan keluar dalam keadaan beku dan tidak membutuhkan bahan penolong.
8. Pelaku usaha menyambut baik rencana implementasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk pelaku usaha non pengolahan. Pelaku usaha menyampaikan agar kiranya SPDI tidak mempersyaratkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai pemenuhan perizinan dasar. Pengurusan SLF untuk mendapatkan dinilai rumit, lama dan mahal.

9. Pengurusan SLF merupakan kewenangan daerah bukan kewenangan KKP. SLF merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mengurus Perizinan Berusaha (PB). Hal ini tercantum dalam PP No. 5 tahun 2021, dan tetap masuk dalam persyaratan dasar pada revisi PP no 5 tahun 2021.

10. Telah
dilaksanakan Kesepakatan bersama dalam rangka Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan Mendukung Logistik Ikan sebagai berikut.

- a. Antara Pemilik Kapal Pengangkut Ikan Asia Jaya 01 dan Pemilik Cold Storage PT. Asia Makmur Rejeki
- b. Antara Pemilik Kapal Pengangkut Ikan Slamet Rahayu Makmur dan Pemilik Cold Storage PT. Asia Makmur Rejeki
- c. Antara Pemilik Kapal Pengangkut Ikan Makmur Rejeki Colekting dan Pemilik Kapal Penangkap Ikan Berkah Mina Santosa

11. Tindak lanjut:
Hasil temuan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penilaian CDIB.

Dokumentasi



Gambar 45. Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian CDIB pada Pelaku Usaha Serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama

3.2.12 Sasaran Kegiatan Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam rangka peningkatan operasional gudang beku 1000 ton.

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023, total target sebanyak 4 unit. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 14. Target dan capaian IK 12

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 14 diatas tidak dapat dilaporkan capaian Indikator Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit) pada Triwulan III. dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik , Untuk mencapai Indikator Kinerja ini dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp2.050.000.000,- yang bersumber dari anggaran PNBP.

3.2.13 Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

Indikator Kinerja Kegiatan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam

dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir.

Tabel 15. Target dan capaian IK 13

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 15 diatas tidak dapat dilaporkan capaian Indikator Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit) pada Triwulan II. dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu awal sebesar Rp1.434.500.000,- yang bersumber dari anggaran PNBPNP.

3.2.14 Sasaran Kegiatan Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik. Target indikator tahun 2024 adalah sebesar 1.100 orang.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa

dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data pada indikator ini adalah posisi akhir.

Tabel 16. Target dan capaian IK 14

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	200	125	-	1100	200	125	-	200	100	18,18	7.500	12.500

Berdasarkan tabel 16 diatas capaian Indikator Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang) pada Triwulan III adalah 200 Orang atau setara 100% dari target yang telah ditetapkan. capaian sampai dengan Triwulan sebesar 200 Orang setara dengan 18,18% jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. tingkat pertumbuhan capaian jika dibandingkan dengan realisasi sebelumnya pada tahun berjalan adalah sebesar 7.500% serta 12.500% pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya. capaian Triwulan III diperoleh dari tenaga kerja yang terlibat pada pelaksanaan indikator kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang.

3.2.15 Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Target PNBP tahun 2024 sebesar 2 miliar berasal dari gudang beku 2000 ton sebagai objek penarikan PNBP.

Tabel 17. Target dan capaian IK 15

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	-	-	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 17 diatas diatas tidak dapat dilaporkan capaian Indikator Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar) pada Triwulan III dikarenakan sudah dipindahkannya asset dan pengelolaan gudang beku 1000 Ton dan gudang beku 2000 Ton Muara Baru serta Mobil Refrigerasi yang menjadi objek penarikan PNBP kepada BP3KP maka pelaksanaan pencapaian Indikator ini tidak dilaksanakan pada Direktorat Logistik.

3.2.16 Sasaran Strategis Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran, sehingga belum ada capaian sampai dengan Triwulan III.

Tabel 18. Target dan capaian IK 16

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 18 diatas pada indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks) menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Trlwulan II dan Triwulan IV atau bersifat semesteran, sehingga tidak dapat dinilai pada Triwulan III.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Logistik pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 84. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023.

Tabel 19. Target dan capaian IK 17

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Logistik pada Triwulan III antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023.

Tabel 20. Target dan capaian IK 18

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat Logistik (%)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan III antara lain:

1. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 21. Target dan capaian IK 19

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2023 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80	80	75	80	94,44	88,64	98	94,44	118,05	118,05	580	-967

Berdasarkan tabel 21 diatas Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%) pada Triwulan III adalah 94,44 atau setara dengan 118,05% lebih tinggi 18,05 point terhadap target yang telah ditetapkan ada triwulan III. Tingkat pertumbuhan terhadap realisasi pada periode sebelumnya di tahun berjalan sebesar 580% namun jika dibandingkan untuk tingkat pertumbuhan terhadap realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya adalah -967%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan III, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*. Indikator ini ditargetkan sebesar 94% Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 22. Target dan capaian IK 20

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III 2024 (10)	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024 (2)	TW II 2024 (3)	TW III 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW III 2024 (6)	TW II 2024 (7)	TW III 2024 (8)	S.d TW III 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	94	94	92	94	133,33	133,33	133	133,33	141,84	141,84		33

Berdasarkan tabel 22 diatas, Capaian pada Triwulan III adalah sebesar 133,33 atau setara dengan 141,84% dan lebih besar 41,84 point dari target telah ditetapkan pada triwulan III. Tingkat pertumbuhan realisasi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun berjalan relatif sama namun tingkat pertumbuhan jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya adalah 33%.

Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya indicator ini adalah :

1. Audiensi dengan Yayasan IPNLF Indonesia
2. Sosialisasi Implementasi Sistem Resi Gudang komoditas Ikan dan Rumput Laut untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
3. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Piloting Sistem Resi Gudang Ikan Melalui Penerapan Tracebility System dengan QR Code di Kabupaten Pati.
4. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Piloting Sistem Resi Gudang Ikan Melalui Penerapan Tracebility System dengan QR Code di Kabupaten Pati.
5. Sosialisasi Serifikasi Marine Stewardship Council MSC dan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional Stelina
6. Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel Tahun 2024
7. Sosialisasi Spesifikasi Teknis Gudang Beku Portabel Tahun 2024
8. Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional STELINA
9. Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional STELINA
10. Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigerasi tahun 2024 dan Monitoring monitoring BP gudang beku

11. Sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku Warehouse Management System di wilayah Aceh
12. Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias menggunakan Moda Kereta Api
13. Rapat Koordinasi anggota Dewan Pengarah kementerian atau lembaga yang terintegrasi dalam Sistem Indonesia National Single Window
14. Rapat lanjutan utk koordinasi inter-kementerian tentang pembahasan revisi PP 5 tahun 2021 terkait penerapan CDIB

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 23. Target dan capaian IK 21

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan II belum terdapat penilaian.

Tabel 24. Target dan capaian IK 22

Indikator Kinerja (1)	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II (10)	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2024 (11)	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2024 (2)	TW I 2024 (3)	TW II 2023 (4)	Tahun 2024 (5)	TW II 2024 (6)	TW I 2024 (7)	TW II 2023 (8)	S.d TW II 2024 (9)			TW II 2024 (12)	TW II 2023 (13)
Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.652.900.000,- dari pagu semula Rp.57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp 5.552.602.170,- sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar 9,64% dari pagu awal dan 12,09% dari pagu setelah AA (**sumber data Sakti SP2D**)

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 30 September 2024

No	Rincian Ouput	Pagu Awal (Rp)	Blokir Automatic Adjustment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu awal (%)	Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%)
1	ABR.004 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.250.000.000	454.000.000	522.221.387	273.778.613	41,78	65,61
2	AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	1.160.000.000	329.900.000	792.386.338	37.713.662	68,31	95,46
3	BDB.001 Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	800.000.000	300.000.000	387.261.931	112.738.069	48,41	77,45
4	BMA.051 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.000.000.000	318.000.000	582.572.089	99.427.911	58,26	85,42
5	QDB.002 Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	850.000.000	447.217.000	362.626.249	40.156.751	42,66	90,03
6	QDB.003 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.000.000.000	340.000.000	405.390.810	254.609.190	40,54	61,42
7	QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP	37.152.000.000	9.384.000.000	1.470.724.102	26.297.275.898	3,96	5,30
8	QEG.002 Sarana distribusi logistik produk KP	4.320.000.000	-	148.537.173	4.171.462.827	3,44	3,44
9	QEG.006 Mobil refrigerasi (MP korporasi)	4.320.000.000	-	52.740.639	4.267.259.361	1,22	1,22
10	RAL.051 Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.434.500.000	-	-	1.434.500.000	-	-
11	RAN.001 Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.237.500.000	79.783.000	563.346.548	1.594.370.452	25,18	26,11
12	RBQ.003 Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	2.050.000.000	-	264.794.904	1.785.205.096	12,92	12,92
TOTAL		57.574.000.000	11.652.900.000	5.552.602.170	40.368.497.830	9,64	12,09

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Juli sampai dengan September 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 106,51. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan II diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga); target 5 Lembaga; capaian 5 Lembaga atau 100% dari target;
- IKK Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan); target 3 Rekomendasi Kebijakan; capaian 3 Rekomendasi Kebijakan atau 100% dari target;
- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 16 Kesepakatan; capaian 22 Kesepakatan atau 137,5% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 8 Lembaga; capaian 8 Lembaga atau 100%;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 200 Orang; capaian 200 Orang atau 100% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 94,44 atau sebesar 118,05% dari target;
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 141,84% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4. Lampiran

1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Logistik

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132 LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT LOGISTIK
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Berny A. Subki Jabatan : Direktur Logistik</p> <p>Selanjutnya disebut pihak pertama.</p> <p>Nama : Budi Sulistiyo Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p> <p>Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.</p> <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jakarta, Januari 2024	
<p>Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Budi Sulistiyo</p>	<p>Pihak Pertama, Direktur Logistik</p>  <p>Berny A. Subki</p>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT LOGISTIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4
4.	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8
5.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas	5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5
6.	Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29
7.	Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15
8.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5
9.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha	9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5
10.	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
11.	Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8
12.	Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4
13.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100
15.	Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87
		17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80
		20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan	57.574.000
Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2024		57.574.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,
Direktur Logistik



Berny A. Subki